

P U T U S A N

Perkara Nomor: 20/KPPU-M/2019

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk, yang dilakukan oleh:-----

Terlapor : **PT FKS Multi Agro, Tbk**, beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan 12930, Indonesia;

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan Terlapor; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk;-----

2. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan penyelidikan dan memperoleh bukti yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -----
4. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan tersebut, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 85/KPPU/Pen/XII/2019 per tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk (*vide* bukti A1); -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan pembentukan Majelis Komisi dan menugaskan Panitera yang akan membantu Majelis Komisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya (*vide* bukti A3); -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019, yang menetapkan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 (*vide* bukti A6); -----
8. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I dan II kepada Terlapor (*vide* bukti A2, A6, A8, A9, A10);-----

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I pada tanggal 07 Januari 2020, dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan oleh Investigator, yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* bukti B1): -----
10. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I tanggal 07 Januari 2020, Investigator membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2); -----
 - 10.1 Tentang Identitas Terlapor; -----
 Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk selaku Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran merupakan pelaku usaha yang berkedudukan di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan 12930, Indonesia. -----
 - 10.2 Tentang Objek Perkara; -----
 Objek dalam perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk. -----
 - 10.3 Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
 - 10.3.1 Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP Nomor 57 Tahun 2010) terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----
 - 10.3.2 Adapun ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: -----

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan,*

peleburan atau pengambilalihan tersebut.

- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

- (1) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.*
- (2) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau*
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).*
- (3) *Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).*
- (4) *Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:*
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan*
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.*

10.4 Tentang Kronologi Pengambilalihan Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati; -----

10.4.1 Pada tanggal 16 Desember 2015, PT FKS Multi Agro, Tbk melakukan pembelian saham milik Mission Achieve International, Ltd di PT Kharisma Cipta Dunia Sejati sebanyak 58.941 saham. (*vide* bukti C23)--

10.4.2 Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati pada tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan perubahan anggaran dasar yang termaktub dalam Akta Nomor: 5 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh Kartika Imantaka, SH, MKn, Notaris di Bekasi. (*vide* bukti C14) -----

10.4.3 Atas pengambilalihan tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati sebagaimana berikut: -----

	Awal	Menjadi	
MISSION ACHIEVE INTERNATIONAL, LTD	58.941 saham	-	saham
EKA SAPANCA	59 saham	59	saham
PT FKS MULTI ARGO Tbk	- saham	58.941	saham

10.5 Tujuan Pengambilalihan; -----

10.5.1 Pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk tersebut dilakukan dalam rangka memperluas basis aset guna menunjang dan memperkuat kemampuan logistiknya dimana secara faktual untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi dalam jasa perdagangan dan distribusi. (*vide* Bukti B1) -

10.6 Nilai Transaksi; -----

10.6.1 Nilai transaksi pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati yang dilakukan oleh PT FKS Multi Agro, Tbk adalah senilai Rp 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*). (*vide* Bukti B1) -----

10.7 Tentang Badan Usaha Pengambilalih; -----
PT FKS Multi Agro, Tbk -----

10.7.1 PT FKS Multi Agro Tbk merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 27 Juni 1992 yang dibuat oleh Raden Santoso, SH, Notaris di Jakarta, dengan maksud dan tujuan pendirian pada pokoknya untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang perikanan, industri makanan ikan, *cold-storage*, serta pemasarannya dan importasi terkait mesin dan bahan baku terkait. -----

10.7.2 Bahwa susunan pemegang saham pada saat didirikan tersebut adalah sebagai berikut: (*vide* Bukti C7) -----

	Jumlah Saham	%
PT SELAT INTAN	9.000 saham	90%

FREDDI SUMADI	500 saham	5%
SENPHIUS INDRAWAN	500 saham	5%

10.7.3 Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 28 Juni 2006 yang dibuat oleh Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta, perseroan berganti nama menjadi PT FKS Multi Agro, Tbk dan perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-19266 HT.01.04.TH 2006 tertanggal 3 Juli 2006. (*vide* bukti C24)-----

10.7.4 Bahwa dalam praktiknya, PT FKS Multi Agro, Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

a. Kegiatan Usaha Utama -----

Perdagangan:-----

1) Perdagangan besar termasuk impor, ekspor, lokal antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain baik secara komisi serta usaha-usaha sebagai leveransir, grossier, supplier, distributor dan perwakilan/ keagenan Perseroan lain baik dalam maupun luar negeri untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi Perseroan lain. -----

2) Ekspor impor perdagangan pakan ternak meliputi makanan ternak dan unggas serta kegiatan usaha terkait. -----

3) Ekspor impor dan perdagangan hasil pertanian. -

b. Kegiatan Usaha Penunjang -----

Perikanan: Perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan serta kegiatan usaha terkait. -----

Industri:-----

1) Industri makanan ternak dan bahan bakunya antara lain tepung kerang, tepung ikan, minyak

ikan, tepung bulu unggas serta kegiatan usaha lainnya. -----

- 2) Industri pakan ternak, ikan, udang antara lain mengandung bahan kopra, cassava (gaplek), minyak nabati dan bahan baku lainnya serta kegiatan usaha terkait. -----
- 3) Industri pengolahan hasil (*cold storage*). -----
- 4) Industri pengolahan hasil pertanian. -----

Jasa:-----

- 1) Jasa Sewa Menyewa. -----
- 2) Jasa Pengangkutan yaitu pengangkutan darat, udara dan air. -----
- 3) Menyediakan jasa dan pelayanan konsultasi, pengelolaan manajemen, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan logistik serta kegiatan usaha terkait. -----
- 4) Menjalankan kegiatan usaha ekspedisi, pengepakan dan pergudangan yang meliputi bidang *warehousing* yaitu penerimaan, penampungan, penumpukan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana dikerjakan dan disiapkan untuk barang-barang yang diterima dari kapal untuk peredaran selanjutnya atau disiapkan untuk diserahkan kepada Perseroan pelayanan untuk dikapalkan serta bidang usaha terkait.-----

(*vide* bukti C9)-----

10.7.5 Komposisi Kepemilikan Saham Pada Saat Melakukan Akuisisi-----

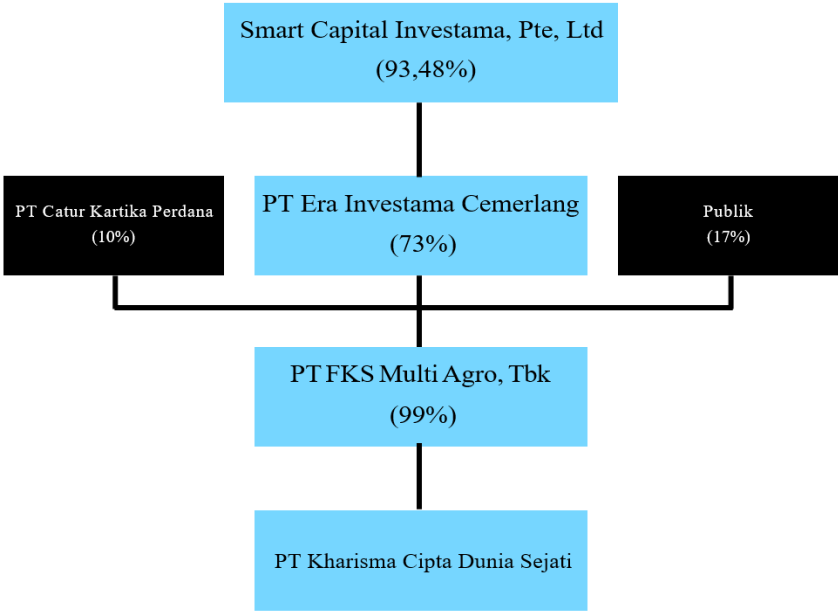
- a. Bahwa pada saat melakukan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati, komposisi saham PT FKS Multi Agro, Tbk adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C23) -----

	Jumlah Saham		%
PT ERA INVESTAMA CEMERLANG	72,92	saham	73%
PT CATURKARTIKA PERDANA	10,42	saham	10%
PUBLIK	16,66	saham	17%

b. Bahwa pada saat pengambilalihan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk, saham PT ERA INVESTAMA CEMERLANG dimiliki oleh: (*vide*, Halaman 40 Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Era Investama Cemerlang dan Entitas Anaknya Tanggal 31 Desember 2014 (MODAL SAHAM)) -----

	Jumlah Saham		%
SMART CAPITAL INVESMENT, PTE, LTD	33.187	saham	93,48%
FREDDI SUMADI	1.313	saham	3,70%
YUNDI LOWANA	1.000	saham	2,82%

c. Bahwa skema perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati sebagaimana gambar berikut: (*vide*, Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Era Investama Cemerlang dan Entitas Anaknya Tanggal 31 Desember 2014) -----



10.7.6 Nilai Aset dan Penjualan -----

- a. Nilai aset dan nilai penjualan PT FKS Multi Agro, Tbk dan entitas anak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C1)-----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	US\$	255.266.685	US\$	1.309.590.939
2013	US\$	262.138.516	US\$	1.318.716.014
2014	US\$	201.235.904	US\$	1.243.238.928

- b. Berdasarkan Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Form A1: tertanggal 30 September 2019 yang disampaikan oleh PT FKS Multi Agro, Tbk diketahui nilai aset dan nilai penjualan tersebut dalam mata uang rupiah, yaitu sebagai berikut: (*vide* bukti C1)-----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	2.468.428.843.950	IDR	12.663.744.380.130
2013	IDR	3.195.206.371.524	IDR	16.073.829.494.646
2014	IDR	2.503.374.645.760	IDR	15.465.892.264.320

- c. Nilai aset dan nilai penjualan PT Era Investama Cemerlang dan Entitas Anak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C1, Laporan Keuangan Konsolidasian PT Era Investama Cemerlang dan Entitas Anak tertanggal 31 Desember 2013 - 2014)-----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	2.481.492.845.000	IDR	12.351.219.781.000
2013	IDR	3.190.895.820.000	IDR	13.721.917.189.000
2014	IDR	2.511.659.550.000	IDR	14.767.563.939.000

- d. Nilai aset dan nilai penjualan Smart Capital Investama, Pte, Ltd pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C1,

Laporan Keuangan Konsolidasian PT Era Investama
Cemerlang dan Entitas Anak tertanggal 31 Desember
2013 - 2014)-----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	US\$	259.597.076	US\$	1.313.819.783
2013	US\$	261.772.742	US\$	1.185.581.233
2014		N/A		N/A

10.8 Badan Usaha Yang Diambilalih;-----

10.8.1 PT Kharisma Cipta Dunia Sejati merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 4 Desember 2003 yang dibuat oleh Silvia Veronica, SH, Notaris di Jakarta, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, peternakan, pengangkutan darat, dan perindustrian. -----

10.8.2 Bahwa susunan pemegang saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati pada saat didirikan adalah sebagai berikut: (vide bukti C10) -----

	Jumlah Saham		%
YOHANDA KARTADINATA	50	saham	20%
EKA SAPANCA	200	saham	80%

10.8.3 Sebelum diambilalih oleh PT FKS Multi Agro, Tbk, komposisi saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati adalah sebagai berikut: (vide bukti C14)-----

	Jumlah Saham		%
MISSION ACHIEVE INTERNATIONAL, LTD	58.941	saham	99,90%
EKA SAPANCA	59	saham	0,10%

10.8.4 Setelah diambilalih oleh PT FKS Multi Agro, Tbk, komposisi saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati menjadi sebagai berikut: (vide bukti B2, C14) -----

	Jumlah Saham		%
PT FKS MULTI AGRO, TBK	58.941	saham	99,90%
EKA SAPANCA	59	saham	0,10%

10.8.5 Nilai Aset dan Penjualan-----

- a. Nilai aset dan nilai penjualan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: (*vide*, bukti B1, B2, C1, C15)-----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	45.846.504.395	IDR	0
2013	IDR	132.828.576.585	IDR	106.778.874.629
2014	IDR	96.316.904.248	IDR	120.915.393.176

10.9 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan;-----

Tanggal Berlaku Efektif Yuridis-----

- 10.9.1 Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 yang menyatakan: -----
Pasal 2

- (1) *Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. -----*
- (2) *Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah: -----*
- a. *Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007*

tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2007) pada bagian penjelasan adalah tanggal: -----

- i. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan; -----
 - ii. Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan -----
 - iii. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan. -----
- b. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non- Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau
- c. khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka. -----

- 10.9.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa penerimaan perubahan anggaran dasar PT Kharisma Cipta Dunia Sejati yang termaktub dalam Akta Nomor: 5 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh Kartika Imantaka, SH, MKn, Notaris di Bekasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) telah diberitahukan pada tanggal 17 Desember 2015. (*vide* bukti C14)-----
- 10.9.3 Dengan demikian tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk adalah tanggal 17 Desember 2015.-----
- 10.10 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan-----
- 10.10.1 Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan: -----
Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis -----
- 10.10.2 Bahwa pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk pada tanggal 16 Desember 2015 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Kharisma Cipta Dunia Sejati sehingga wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- 10.10.3 Atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban PT FKS Multi Agro, Tbk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat seharusnya dilakukan pada tanggal 1 Februari 2016.-----

- 10.10.4 Bahwa akan tetapi PT FKS Multi Agro, Tbk baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 30 September 2019. (*vide* bukti C1) -----
- 10.10.5 Bahwa oleh karena itu, PT FKS Multi Agro, Tbk telah terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 891 (*delapan ratus sembilan puluh satu*) hari atau setidaknya lebih dari 25 (*dua puluh lima*) hari. -----
- 10.11 Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut: -----
- 10.12 Badan Usaha/Pelaku Usaha -----
- 10.12.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha yaitu sebagai berikut: -----
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi -----
- 10.12.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut: -----
Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba -----
- 10.12.3 Badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah PT FKS Multi Agro, Tbk selaku badan usaha/ pelaku usaha yang melakukan akuisisi saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati. -----

- 10.12.4 Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk merupakan badan usaha berbentuk badan hukum (Badan Usaha Pengambilalih: PT FKS MULTI AGRO, TBK) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 10.12.5 Bahwa oleh karena itu PT FKS Multi Agro, Tbk merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----
- 10.12.6 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam perkara ini Terpenuhi. -----
- 10.13 Tentang Pengambilalihan Saham-----
- 10.13.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai pengertian “pengambilalihan” yang menyatakan: -----
pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut-----
- 10.13.2 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, PT FKS Multi Agro, Tbk telah melakukan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati (Kronologis Pengambilalihan) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 10.13.3 Bahwa pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati tersebut telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali perusahaan. -----
- 10.13.4 Bahwa pengambilalihan saham pada tanggal 16 Desember 2015 tersebut telah mengakibatkan PT FKS Multi Agro, Tbk menjadi pengendali PT Kharisma Cipta Dunia Sejati. -----
- 10.13.5 Atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut Terpenuhi. -----

10.14 Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu -----

10.14.1 Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi: -----

- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); dan/atau-----
- b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*)-----

10.14.2 Nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan-----
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----

10.14.3 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan antara PT FKS Multi Agro, Tbk dan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati adalah sebagai berikut: -----

Gabungan Nilai Aset dan Nilai Penjualan

Tahun	Nilai Aset PT FKS Multi Agro, Tbk		Nilai Aset PT Kharisma Cipta Dunia Sejati		Nilai Aset Gabungan	
2012	IDR	2.468.428.843.950	IDR	45.846.504.395	IDR	2.514.275.348.345
2013	IDR	3.195.206.371.524	IDR	132.828.576.585	IDR	3.328.034.948.109
2014	IDR	2.503.374.645.760	IDR	96.316.904.248	IDR	2.599.691.550.008

Tahun	Nilai Penjualan PT FKS Multi Agro, Tbk		Nilai Penjualan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati		Nilai Penjualan Gabungan	
2012	IDR	12.663.744.380.130	IDR	0	IDR	12.663.744.380.130

2013	IDR	16.073.829.494.646	IDR	106.778.874.629	IDR	16.180.608.369.275
2014	IDR	15.465.892.264.320	IDR	120.915.393.176	IDR	15.586.807.657.496

10.14.4 Atas dasar nilai aset dan nilai penjualan gabungan antara PT FKS Multi Agro, Tbk (selaku badan usaha pengambilalih) dan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati (selaku badan usaha yang diambilalih) tersebut maka pengambilalihan saham tersebut telah memenuhi persyaratan kewajiban diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

10.14.5 Oleh karena gabungan nilai aset dan nilai penjualan antara badan usaha pengambilalih (PT FKS Multi Agro, Tbk) dan badan usaha yang diambilalih (PT Kharisma Cipta Dunia Sejati) telah terbukti melebihi jumlah nilai yang wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha maka perhitungan gabungan nilai aset dan penjualan hingga Badan Usaha Induk Tertinggi tidak perlu dijelaskan dan/atau dibuktikan lebih lanjut dalam dugaan pelanggaran ini.-----

10.14.6 Atas dasar fakta tersebut, maka unsur batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan tertentu telah Terpenuhi.

10.15 Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan-----

10.15.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan. -----

10.15.2 Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk adalah tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 (Keterlambatan Pemberitahuan: tanggal berlaku efektif secara yuridis) sehingga secara *mutatis mutandis*

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

10.15.3 Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 1 Februari 2016. -----

10.15.4 Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 30 September 2019. (*vide* bukti C1)

10.15.5 Bahwa oleh karena itu, PT FKS Multi Agro, Tbk telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 891 (*delapan ratus sembilan puluh satu*) hari atau setidaknya tidaknya lebih dari 25 (*dua puluh lima*) hari. -----

10.15.6 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal pengambilalihan Terpenuhi. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT FKS Multi Agro, Tbk. -----

10.16 Ketentuan Pengecualian -----

10.16.1 Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut: -----

kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi -----

10.16.2 Atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. -----

10.16.3 Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: -----

- a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;-----
- b. hubungan antara 2 (*dua*) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -----
- c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----

10.16.4 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa skema pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk adalah sebagai berikut: -----

	Awal	Menjadi	
MISSION ACHIEVE INTERNATIONAL, LTD	58.941 saham	-	saham
EKA SAPANCA	59 saham	59	saham
PT FKS MULTI ARGO Tbk	- saham	58.941	saham

10.16.5 Berdasarkan uraian komposisi kepemilikan saham badan usaha yang melakukan pengambilalihan dan komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih tidak menunjukkan hubungan afiliasi sebagaimana Penjelasan Ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

10.16.6 Atas dasar fakta dan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

PT Kharisma Cipta Dunia Sejati dan PT FKS Multi Agro, Tbk tidak saling terafiliasi. -----

10.16.7 Dengan demikian, pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk tersebut tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

11. Menimbang bahwa Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II pada tanggal 09 Januari 2020, dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan oleh Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* bukti B2); -----

12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 09 Januari 2020, Terlapor membacakan Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti T1); -----
Pendahuluan;-----

12.1 Bahwa Tanggapan ini disampaikan oleh PT FKS Multi Agro, Tbk. (FKSMA) kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sehubungan dengan Perkara tersebut di atas. -----

12.2 Bahwa FKSMA telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LKP) yang disampaikan oleh KPPU pada tanggal 26 Desember 2019 yang lalu. FKSMA selanjutnya telah mempelajari secara seksama LKP tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa FKSMA diduga melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 PP 57/2010 karena FKSMA dianggap terlambat dalam menyampaikan pemberitahuan transaksi pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati (KCDS) kepada KPPU. ---

12.3 Bahwa sebagaimana disampaikan dalam resital 13.3 LKP, KPPU menyebutkan bahwa FKSMA seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan selambatnya 30 hari kerja sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan pada tanggal 17 Desember 2015, yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2016. FKSMA kemudian telah menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU pada tanggal 30 September 2019.

- 12.4 Bahwa KPPU selanjutnya menyatakan dalam bagian “Ketentuan Pengecualian” pada LKP bahwa transaksi pengambilalihan saham KCDS yang dilakukan oleh FKSMA tidak termasuk transaksi yang dikecualikan, karena berdasarkan komposisi kepemilikan saham badan usaha yang melakukan pengambilalihan (FKSMA) dan komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih (KCDS) tidak menunjukkan adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan atas ketentuan Pasal 7 PP 57/2010.-----
- 12.5 Selanjutnya, di dalam LKP tidak terdapat analisis terhadap berbagai fakta dan bukti yang disampaikan pada saat penyelidikan yang seharusnya dapat menjadi dasar kesimpulan yang dapat mengecualikan pengambilalihan KCDS oleh FKSMA karena adanya hubungan afiliasi yang sangat jelas diantara keduanya. -----
- 12.6 Bahwa FKSMA tidak sependapat dengan temuan KPPU sebagaimana disampaikan dalam LKP diatas. KPPU hanya menafsirkan definisi afiliasi berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP 57/2010 secara subjektif dan tidak tepat dengan semata-mata mendasarkan penafsiran dan/atau pengertian afiliasi pada komposisi kepemilikan saham perusahaan pengambilalih (FKSMA) dan perusahaan yang diambilalih (KCDS) pada saat pengambilalihan. -----
- 12.7 Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam proses Penyelidikan sebagaimana tercatat secara tertulis dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP) KPPU, serta didukung oleh bukti-bukti dokumentasi yang telah disampaikan kepada KPPU selama proses penyelidikan maupun dalam penyampaian pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU, transaksi pengambilalihan saham KCDS yang dilakukan oleh FKSMA merupakan transaksi pengambilalihan yang dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UU Nomor 5/1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan PP 57/2010. Dengan demikian, transaksi pengambilalihan KCDS oleh FKSMA harus dikecualikan dari

kewajiban penyampaian pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas. -----

- 12.8 Bahwa penting untuk dicatat, dalam proses penyelidikan KPPU, FKSMA telah menyampaikan secara jelas dan juga tercatat dalam BAP dimana target dari pengambilalihan saham KCDS yang dilakukan oleh FKSMA adalah aset berupa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik, yaitu PT Sentral Grain Terminal (SGT). KCDS sendiri merupakan perusahaan induk (Holding Company) yang sampai dengan saat ini belum memiliki aktifitas usaha komersial (dormant). Hal ini terlihat dari laporan keuangan konsolidasi dari KCDS, dimana keseluruhan nilai aset dan penjualan dari KCDS merupakan hasil dari aktifitas usaha yang dilakukan oleh entitas-entitas anak dari KCDS, termasuk diantaranya SGT (lihat Laporan Keuangan KCDS periode 2014, terlampir sebagai BUKTI-1). Namun, KPPU sama sekali tidak mempertimbangkannya dalam LKP. -----

- 12.9 Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang disampaikan KPPU dalam LKP sebagaimana dijelaskan diatas, FKSMA dengan ini menyampaikan tanggapan atas LKP sebagai bahan masukan konstruktif kepada Majelis Komisi KPPU untuk dapat mengecualikan transaksi dalam Perkara aquo dari kewajiban pemberitahuan ke KPPU. -----

Pengambilalihan KCDS oleh FKSMA Termasuk Transaksi Pihak Terafiliasi yang Dikecualikan dari Kewajiban Penyampaian Pemberitahuan Kepada KPPU -----

- 12.10 Bahwa UU Nomor 5/1999, baik dalam batang tubuh maupun penjelasan pasal per pasal, sama sekali tidak mengatur mengenai definisi pihak terafiliasi. -----

- 12.11 Dalam kaitannya dengan kewajiban pemberitahuan transaksi pengambilalihan kepada KPPU, Pasal 29 UU Nomor 5/1999 menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 29-----

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. ----

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12.12 Bahwa dalam keseluruhan batang tubuh PP 57/2010 juga tidak mengatur mengenai definisi dari pihak terafiliasi. Pasal 7 PP 57/2010 yang mengatur mengenai pengecualian dari kewajiban penyampaian pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU hanya menyebutkan sebagai berikut: -----

*Pasal 7 -----
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi. -----*

12.13 Penjelasan mengenai pihak terafiliasi baru disebutkan pada bagian penjelasan dari Pasal 7 PP 57/2010, yang menyebutkan sebagai berikut: -----

*Pasal 7 -----
Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: -----
a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.--*

12.14 Bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada paragraf 3 diatas, KPPU telah menafsirkan penjelasan Pasal 7 PP 57/2010 secara subjektif dan tidak tepat dengan hanya melihat ada atau tidaknya hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham pada saat dilakukan pengambilalihan semata. FKSMA mencatat bahwa KPPU sama sekali tidak memberikan analisis terkait adanya hubungan pengendalian yang sama antara kedua perusahaan, sebagaimana

dipersyaratkan pada poin a dan b dari penjelasan Pasal 7 PP 57/2010 diatas. -----

12.15 Bahwa penjelasan pasal 7 PP 57/2010 poin a dan b mempersyaratkan adanya hubungan pengendalian antara kedua perusahaan, baik dalam hal (1) salah satu perusahaan mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (2) kedua perusahaan dikendalikan oleh pihak yang sama. FKSMA mencatat bahwa, berbeda dengan penjelasan poin c yang menyebutkan adanya “hubungan dengan pemegang saham utama”, dalam menentukan adanya hubungan pengendalian antar perusahaan berdasarkan penjelasan pasal 7 PP 57/2010 poin a dan b tersebut diatas tidak terbatas melalui kepemilikan saham semata. -----

12.16 Bahwa kemudian dalam menganalisa adanya hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham, FKSMA melihat bahwa KPPU mengacu kepada penjelasan pasal 5 ayat 4 huruf b PP 57/2010, yang menyebutkan sebagai berikut: -----

“Huruf b-----

Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:-----

- a. *pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau -----*
- b. *adanya kepemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.”-----*

12.17 Bahwa FKSMA mencatat ketentuan Pasal 5 ayat 4 PP 57/2010 mengatur mengenai penentuan batas (*threshold*) total nilai penjualan dan aset dari badan usaha yang melakukan pengambilalihan, dimana interpretasi atas istilah “dikendalikan” berdasarkan kepemilikan saham pada penjelasan huruf b bertujuan untuk menentukan sampai sejauh mana batas perhitungan nilai aset dan penjualan suatu badan usaha. Tujuan ini berbeda dengan ketentuan Pasal 7 PP 57/2010, yang mengatur mengenai pengecualian dari kewajiban penyampaian

pemberitahuan untuk transaksi pengambilalihan antar perusahaan terafiliasi. -----

12.18 Bahwa KPPU tidak dapat secara serta merta menerapkan interpretasi (penjelasan) ketentuan Pasal 5 kepada ketentuan Pasal 7 PP 57/2010, dengan pertimbangan bahwa:-----

12.18.1 Bahwa masing-masing ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 PP 57/2010 memiliki tujuan penerapan yang berbeda, sebagaimana telah dijelaskan diatas; -----

12.18.2 Istilah “dikendalikan/mengendalikan” bukan merupakan istilah yang didefinisikan (defined term) pada Pasal 1 PP 57/2010, namun hanya merupakan penjelasan yang secara spesifik berlaku untuk tujuan penerapan Pasal 5 PP 57/2010. Dengan demikian kata-kata tersebut tidak dapat serta merta diterapkan terhadap perkataan (wordings) yang sama untuk Pasal yang mempunyai makna, tujuan dan substansi yang berbeda. -----

12.18.3 Persyaratan penentuan pengendalian terbatas kepada komposisi kepemilikan saham tidak diatur dalam Pasal 7 PP 57/2010; dan -----

12.18.4 Persyaratan penentuan pengendalian terbatas kepada komposisi kepemilikan saham juga tidak diatur pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012. -----

12.19 Bahwa selanjutnya, dalam lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 (Perkom 3/2012) yang masih berlaku pada saat transaksi pengambilalihan terjadi juga tidak menjelaskan secara spesifik definisi pihak terafiliasi, dimana penjelasan mengenai pihak terafiliasi sepenuhnya mengacu kepada penjelasan Pasal 7 PP 57/2010. -----

12.20 Lebih jauh, terkait hubungan pengendalian antara perusahaan terafiliasi, Perkom 3/ 2012 menyebutkan bahwa pengambilalihan atas perusahaan terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. Pengecualian terhadap ketentuan ini terjadi dalam kondisi dimana pengambilalihan suatu perusahaan dilakukan dengan

penambahan saham yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali, dimana dengan kondisi demikian maka pengambilalihan menjadi wajib diberitahukan kepada KPPU. ----

12.21 Bahwa FKSMA mencatat dan sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian dibawah ini, pengambilalihan saham KCDS yang dilakukan oleh FKSMA (1) tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada, dan (2) tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali.-----

12.22 Bahwa definisi afiliasi/pihak terafiliasi sendiri diatur secara lengkap dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU 8/1995). FKSMA mencatat bahwa Pasal 1 ayat 1 UU 8/1995 menyebutkan sebagai berikut:-----

“Afiliasi adalah:-----

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;*
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; -----*
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;-*
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----*
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau*
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.”*

12.23 Bahwa sebagaimana terlihat dalam kutipan diatas, Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8/1995 mengatur secara lengkap mengenai definisi pihak terafiliasi. FKSMA mencatat secara khusus pada butir c yang menyebutkan bahwa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama juga termasuk dalam definisi pihak terafiliasi.-----

12.24 Lebih jauh, Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8/1995 pada butir e juga menyebutkan bahwa adanya hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun

tidak langsung, oleh Pihak yang sama, juga termasuk definisi pihak yang terafiliasi.-----

12.25 Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 8/1995 mendefinisikan “Pihak” sebagai berikut: -----

“Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”-----

12.26 Bahwa sangat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 butir e juncto Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 8/1995 diatas, dalam melihat adanya hubungan afiliasi yang tercermin dengan kendali/kontrol yang dimiliki oleh suatu “Pihak” yang sama atas 2 (dua) perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak semata-mata dilihat secara sempit hanya sebatas pada pemegang saham semata. -----

12.27 Bahwa FKSMA juga mencatat bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 1 huruf e UU Nomor 8/1995 secara tegas diadopsi pada butir b penjelasan Pasal 7 PP 57/2010. -----

12.28 Bahwa pada saat pengambilalihan terjadi pada bulan Desember 2015, tercatat Bapak Farhan Rio Gunawan (FRG) menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dari FKSMA , dimana beliau menjabat posisi tersebut sejak tahun 2014 hingga saat ini.-----

12.29 Bahwa selanjutnya, pada saat pengambilalihan, FRG juga tercatat sebagai Direktur Utama SGT , dimana beliau menjabat pada posisi tersebut pada tahun 2008 sampai dengan saat ini. FRG juga merupakan salah satu pemegang saham dari SGT pada periode 2003-2018. Selain itu, FRG juga tercatat pernah menjabat sebagai anggota dewan komisaris pada KCDS pada periode 2008-2014. -----

12.30 Bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas, target pengambilalihan KCDS adalah entitas anak yang memiliki kegiatan usaha aktif dalam bidang logistik, yaitu SGT. KCDS sendiri sampai dengan saat ini merupakan induk perusahaan yang berstatus tidak aktif (dormant). -----

12.31 Bahwa berdasarkan uraian diatas, pada saat transaksi pengambilalihan terjadi, terdapat kesamaan anggota dewan komisaris dan direksi pada perusahaan yang melakukan pengambilalihan (FKSMA) dengan perusahaan yang menjadi

target pengambilalihan (SGT), dimana SGT merupakan entitas anak yang dimiliki secara langsung oleh KCDS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 huruf c UU Nomor 8/1995. ----

12.32 Selanjutnya, posisi FRG sebagai anggota Dewan Komisaris pada FKSMA, serta sebagai pemegang saham dan Direktur Utama pada SGT, menempatkan beliau sebagai “Pihak” yang berada dalam posisi untuk mengendalikan secara langsung atas perusahaan yang melakukan pengambilalihan (FKSMA) dengan perusahaan yang menjadi target pengambilalihan (SGT). -----

12.33 Bahwa dalam Akta Notaris Andalia Farida, SH., MH., Nomor 24 tanggal 29 Juni 2015 tentang Anggaran Dasar Perusahaan FKSMA yang berlaku pada saat pengambilalihan (terlampir sebagai BUKTI-4), disebutkan bahwa Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: -----

“PASAL 19-----

Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Komisaris -----

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.”-----

12.34 Lebih jauh, pada Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi FKSMA, pada angka 7 menyebutkan sebagai berikut: ----

“(7) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa: -----

a. *meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----*

b. *mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri; -----*

c. *membeli harta tidak bergerak dan menjual harta tidak bergerak serta menjaminkan asset Perseroan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan*

Perseroan dalam satu tahun buku, harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

- 12.35 Selanjutnya, dalam Akta Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn., Nomor 01 tanggal 3 November 2008 tentang Anggaran Dasar Perusahaan SGT yang berlaku pada saat pengambilalihan, disebutkan bahwa Direksi memiliki tugas/fungsi antara lain sebagai berikut: -----

PASAL 12-----

Tugas dan Wewenang Direksi-----

Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,....-----

- 12.36 Bahwa sesuai dengan uraian tugas dan fungsi Direksi dan Komisaris pada anggaran dasar FKSMA dan SGT sebagaimana dikutip diatas, baik Direksi maupun Komisaris pada masing-masing perusahaan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan arah kebijakan dari perusahaan yang bersangkutan. Bahkan, untuk beberapa kebijakan perusahaan yang sifatnya strategis, Direksi membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
-

- 12.37 Dengan demikian, terlihat jelas bahwa posisi FRG sebagai anggota Dewan Komisaris pada FKSMA serta sebagai Direktur Utama pada SGT sebelum dan pada saat pengambilalihan secara tegas dan jelas menunjukkan bahwa FRG berada dalam posisi untuk mengendalikan kebijakan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung pada kedua perusahaan tersebut. -----

- 12.38 Bahwa dengan adanya kendali langsung yang dimiliki oleh FRG atas FKSMA dan SGT, serta kendali tidak langsung atas KCDS, maka hal ini telah memenuhi unsur-unsur sebagai pihak terafiliasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 huruf e UU Nomor 8/1995, sebagaimana halnya sesuai dengan penjelasan butir b Pasal 7 PP 57/2010. -----

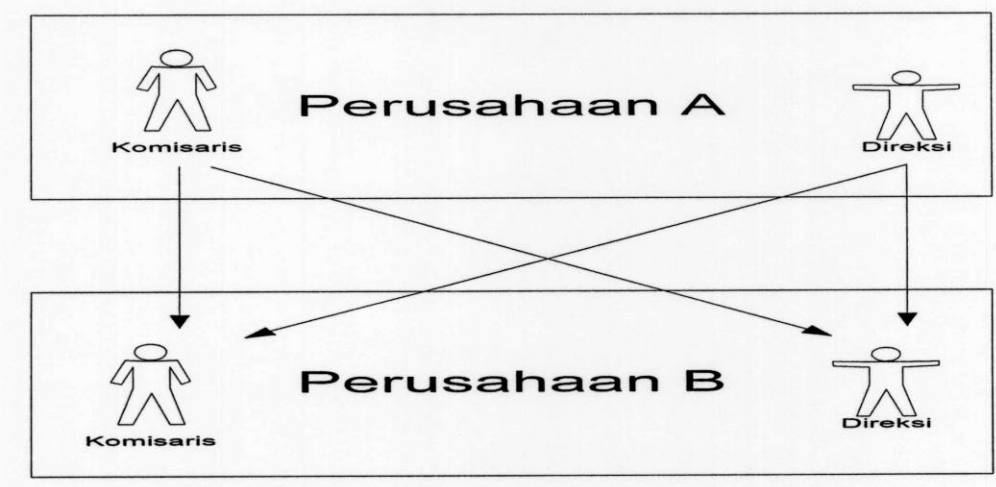
- 12.39 Bahwa terkait dengan adanya kesamaan Direksi dan Komisaris pada 2 (dua) perusahaan yang terlibat dalam pengambilalihan, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap (Perkom 7/2009) pada Bab IV, bagian 4.1 mendefinisikan Jabatan Rangkap sebagai berikut:

“Jabatan Rangkap adalah situasi dimana seseorang menduduki jabatan (anggota dewan) direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan atau menjadi wakil dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung dalam dewan direksi atau komisaris satu perusahaan. Hal tersebut meliputi jabatan rangkap di antara perusahaan induk, satu perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota lain, atau anak perusahaan dari berbagai perusahaan induk. ” -----

- 12.40 Bahwa kondisi hubungan antara perusahaan dengan jabatan rangkap sebagaimana dijabarkan dalam Perkom 7/2009 sebagaimana diatas mencerminkan adanya hubungan pengendalian antara dua/lebih perusahaan yang dikendalikan oleh “Pihak” yang sama. Lebih jauh, hubungan istimewa yang mengakibatkan adanya pengendalian kedua perusahaan oleh “Pihak” yang sama jelas merupakan suatu bentuk hubungan afiliasi antara kedua perusahaan tersebut.-----

- 12.41 Selanjutnya, Perkom 7/2009 memberikan ilustrasi terkait rangkap jabatan antara perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang berbeda (vertikal), sebagai berikut: -----

Ilustrasi 2



Dalam Ilustrasi 2, bentuk rangkap jabatan yang terjadi adalah komisariss perusahaan A merangkap jadi Komisariss dan atau direksi perusahaan B. Hal yang sama juga berlaku dimana direksi perusahaan A merangkap menjadi komisariss dan direksi perusahaan B. Hubungan antara perusahaan A dan B bersifat vertikal, dimana antara kedua perusahaan tersebut terdapat bentuk keterkaitan yang erat (sesuai dengan unsur Pasal 26 butir b.).

- 12.42 Bahwa dalam menggambarkan adanya jabatan rangkap antara dua/lebih perusahaan yang berbeda, Perkom 7/2009 menjelaskan bahwa jabatan rangkap tersebut dapat berupa Komisariss pada Perusahaan A dan B, maupun Komisariss pada Perusahaan A dan Direksi pada Perusahaan B dan/atau sebaliknya. -----
- 12.43 Bahwa kondisi yang digambarkan dalam ilustrasi Perkom 7/2009 tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat pengambilalihan yang dilakukan oleh FKSMA terhadap KCDS (dengan target pengambilalihan aset perusahaan aktif SGT), dimana FRG menjabat sebagai Komisariss pada FKSMA dan Direktur Utama pada SGT. -----
- 12.44 Bahwa dengan kondisi sebagaimana digambarkan tersebut diatas, sangat jelas terdapat hubungan afiliasi antara FKSMA dengan KCDS dan SGT. -----
- 12.45 Bahwa selanjutnya, di dalam Laporan Keuangan Audit periode 2014 dari FKSMA, seluruh kontrak dan perjanjian yang dilakukan antara FKSMA dengan SGT (selaku entitas anak KCDS yang melakukan kegiatan usaha aktif) selalu dikategorikan sebagai Transaksi Pihak Terafiliasi, sebagaimana berikut: -----

27. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK -----

BERELASI -----

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu. Saldo akun-akun yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: -----

b. Pada tanggal 1 Januari 2014, Perusahaan telah menandatangani perjanjian sewa gudang yang terletak di Pelabuhan Cigading, Cilegon dengan PT Sentral Grain Terminal. Perusahaan dikenakan biaya sewa sebesar Rp14.400 per MT per bulan. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. -----

12.46 Lebih jauh, dalam menjelaskan sifat hubungan antara FKSMA dengan SGT, Laporan Keuangan Audit 2014 FKSMA menyebutkan SGT sebagai "Pihak Berelasi Lainnya/ *Other Related Parties*". -----

12.47 Bahwa dalam menentukan sifat hubungan afiliasi antara perusahaan yang diaudit (dalam hal ini FKSMA) dengan perusahaan lainnya, pihak auditor mengacu pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (Revisi 2010), yang antara lain menyebutkan sebagai berikut: -----

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika: -----

a. Langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perusahaan; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan; (penekanan ditambahkan) -----

12.48 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, FRG berada dalam posisi untuk mengendalikan FKSMA dan SGT (sebagai entitas anak aktif dari KCDS) secara langsung maupun tidak langsung melalui posisinya sebagai Komisaris di FKSMA, serta sebagai Direktur Utama dan pemegang saham di SGT. -----

12.49 Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa FKSMA, KCDS, dan SGT merupakan pihak yang terafiliasi.-----

- 12.50 Bahwa dengan dilakukannya pengambilalihan saham KCDS oleh FKSMA, tidak terjadi perubahan pengendalian atas FKSMA, KCDS, maupun SGT. Hal ini karena FRG sesuai dengan posisinya pada masing-masing perusahaan sebagaimana dijelaskan diatas tetap berada dalam posisi untuk memiliki kendali secara langsung maupun tidak langsung atas kebijakan perusahaan, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pengambilalihan. -----
- 12.51 Bahwa pengambilalihan juga tidak mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pasar dan kondisi persaingan yang ada, dimana baik FKSMA maupun SGT (sebagai entitas anak yang aktif dari KCDS) masing-masing bergerak dalam pasar bersangkutan yang berbeda, dimana FKSMA bergerak dalam sektor perdagangan komoditi, sedangkan SGT bergerak dalam sektor logistik. -----
- 12.52 Bahwa nilai transaksi pengambilalihan yang sebesar Rp. 100 Milyar juga tidak cukup signifikan untuk mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pasar dan persaingan yang telah ada. -----

Kesimpulan dan Permohonan -----

- 12.53 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti-bukti yang ada, transaksi pengambilalihan saham KCDS yang dilakukan oleh FKSMA merupakan pengambilalihan antara perusahaan terafiliasi karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 12.53.1 terdapat hubungan antara dua perusahaan (FKSMA selaku perusahaan yang melakukan pengambilalihan, dan SGT selaku perusahaan yang menjadi target melalui pengambilalihan KCDS) yang dikendalikan oleh pihak yang sama (FRG); -----
- 12.53.2 terdapat hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang sama, melalui FRG sebagai komisaris di FKSMA dan Direktur Utama di SGT. -----

- 12.54 Bahwa transaksi pengambilalihan tidak menyebabkan terjadinya perubahan pengendali pada perusahaan yang mengambilalih, yang diambilalih, maupun yang menjadi target pengambilalihan. Transaksi pengambilalihan juga tidak mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pasar dan kondisi persaingan yang ada.-----
- 12.55 Bahwa dengan demikian, transaksi pengambilalihan KCDS oleh FK SMA merupakan pengambilalihan antar perusahaan terafiliasi yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian pemberitahuan kepada KPPU berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 7 PP 57/2010. FK SMA dengan ini meminta kepada Majelis Komisi untuk menerapkan hukum yang berlaku secara konsisten dan tidak mengenakan denda keterlambatan kepada FK SMA. -----
- 12.56 Dalam hal Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta berikut ini: -----
- 12.56.1 Nilai transaksi pengambilalihan yang tidak signifikan sebesar Rp. 100 Milyar;-----
- 12.56.2 Pengambilalihan tidak mengakibatkan adanya perubahan struktur pasar dan kondisi persaingan yang sudah ada, karena perusahaan pengambilalih (FK SMA) dan perusahaan yang menjadi target pengambilalihan (SGT) berada dalam pasar bersangkutan yang berbeda; dan -----
- 12.56.3 Bahwa FK SMA telah menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU pada tanggal 30 September 2019 yang lalu.-----
- 12.57 Demikian kami sampaikan. Atas pertimbangan dan putusan positif yang diberikan oleh Majelis Komisi, kami mengucapkan terima kasih.-----
13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
14. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019; -----

15. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 97/KPPU/Pen/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 (*vide* bukti A13); -----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 129/KPPU/Kep.3/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 (*vide* bukti A14);-----
17. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 95/KMK/Kep/I/2020 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 yaitu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020 (*vide* bukti A17); -----
18. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan kepada Terlapor (*vide* bukti A13, A17 dan A18); -----
19. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut:-----
 - 19.1 Lucy Tjahjadi, Direktur PT Kharisma Cipta Dunia Sejati sebagai Saksi pada tanggal 21 Januari 2020 (*vide* bukti B3);-----
 - 19.2 Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Dosen Universitas Indonesia sebagai Ahli pada tanggal 21 Januari 2020 (*vide* bukti B4);-----
 - 19.3 Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., Dosen Universitas Indonesia sebagai Ahli pada tanggal 21 Januari 2020 (*vide* bukti B5);-----
 - 19.4 Faraitody Rinto Hakim, S.H., Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum pada Sub Direktorat Badan Hukum dan HAM RI sebagai Ahli pada tanggal 22 Januari 2020 (*vide* bukti B6); -----

- 19.5 Dr. Anita Afriana, S.H., M.H, Dosen Universitas Padjadjaran sebagai Ahli pada tanggal 22 Januari 2020 (*vide* bukti B7); -----
- 19.6 Po Indarto Gondo, Direktur Utama PT FKS Multi Agro dan Anand Kishore Bapat, Direktur PT FKS Multi Agro sebagai Terlapor pada tanggal 23 Januari 2020 (*vide* bukti B8);-----
20. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B9); -----
21. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B10);-----
22. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.5):-----
- 22.1 Tentang Identitas Terlapor;-----
- Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk selaku Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran merupakan pelaku usaha yang berkedudukan di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan 12930, Indonesia. -----
- 22.2 Tentang Objek Perkara; -----
- Objek dalam perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk. -----
- 22.3 Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
- 22.3.1 Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP Nomor 57 Tahun 2010) terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati.-----

22.3.2 Bahwa pada pokoknya ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: -----

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

- (1) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.*
- (2) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - c. *Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau*
 - d. *Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).*
- (3) *Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).*
- (4) *Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:*
 - c. *Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan*
 - d. *Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.*

22.4 Tentang Kronologi Pengambilalihan Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati-----

22.4.1 Pada tanggal 16 Desember 2015, PT FKS Multi Agro, Tbk melakukan pembelian saham milik Mission Achieve International, Ltd di PT Kharisma Cipta Dunia Sejati sebanyak 58.941 saham. (*vide* bukti C23)--

- 22.4.2 Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati pada tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan perubahan anggaran dasar yang termaktub dalam Akta Nomor: 5 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh Kartika Imantaka, SH, MKn, Notaris di Bekasi. (*vide* bukti C14) -----
- 22.4.3 Atas pengambilalihan tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati sebagaimana berikut: -----

	Awal	Menjadi	
MISSION ACHIEVE INTERNATIONAL, LTD	58.941 saham	-	Saham
EKA SAPANCA	59 saham	59	Saham
PT FKS MULTI ARGO Tbk	- saham	58.941	Saham

- 22.5 Latar Belakang/Tujuan Pengambilalihan; -----
- 22.5.1 Pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk tersebut dilakukan dalam rangka memperluas basis aset guna menunjang dan memperkuat kemampuan logistiknya dimana secara faktual untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi dalam jasa perdagangan dan distribusi. (*vide* bukti B1, C23) -----
- 22.6 Nilai Transaksi; -----
- 22.6.1 Nilai transaksi pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati yang dilakukan oleh PT FKS Multi Agro, Tbk adalah senilai Rp 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*). (*vide* bukti B1, B2, C23) -----
- 22.7 Tentang Badan Usaha Pengambilalih; -----
- PT FKS Multi Agro, Tbk -----
- 22.7.1 PT FKS Multi Agro Tbk merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 27 Juni 1992 yang dibuat oleh Raden Santoso, SH, Notaris di Jakarta, dengan maksud dan

tujuan pendirian pada pokoknya untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang perikanan, industri makanan ikan, *cold-storage*, serta pemasarannya dan importasi terkait mesin dan bahan baku terkait. -----

22.7.2 Bahwa susunan pemegang saham pada saat didirikan tersebut adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C7) -----

	Jumlah Saham	%
PT SELAT INTAN	9.000 saham	90%
FREDDI SUMADI	500 saham	5%
SENPHIUS INDRAWAN	500 saham	5%

22.7.3 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 28 Juni 2006 yang dibuat oleh Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta, perseroan berganti nama menjadi PT FKS Multi Agro, Tbk dan perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-19266 HT.01.04.TH 2006 tertanggal 3 Juli 2006. (*vide* bukti C24)-----

22.7.4 Bahwa dalam praktiknya, PT FKS Multi Agro, Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. Kegiatan Usaha Utama -----

Perdagangan:-----

4) Perdagangan besar termasuk impor, ekspor, lokal antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain baik secara komisi serta usaha-usaha sebagai leveransir, grossier, supplier, distributor dan perwakilan/ keagenan Perseroan lain baik dalam maupun luar negeri untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi Perseroan lain. -----

5) Ekspor impor perdagangan pakan ternak meliputi makanan ternak dan unggas serta kegiatan usaha terkait. -----

6) Ekspor impor dan perdagangan hasil pertanian. -

- b. Kegiatan Usaha Penunjang -----
- Perikanan: Perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan serta kegiatan usaha terkait. -----
- Industri:-----
- 5) Industri makanan ternak dan bahan bakunya antara lain tepung kerang, tepung ikan, minyak ikan, tepung bulu unggas serta kegiatan usaha lainnya. -----
- 6) Industri pakan ternak, ikan, udang antara lain mengandung bahan kopra, cassava (gaplek), minyak nabati dan bahan bakulainnya serta kegiatan usaha terkait. -----
- 7) Industri pengolahan hasil (*cold storage*).-----
- 8) Industri pengolahan hasil pertanian.-----
- Jasa:-----
- 5) Jasa Sewa Menyewa. -----
- 6) Jasa Pengangkutan yaitu pengangkutan darat, udara dan air. -----
- 7) Menyediakan jasa dan pelayanan konsultasi, pengelolaan manajemen, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan logistik serta kegiatan usaha terkait. -----
- 8) Menjalankan kegiatan usaha ekspedisi, pengepakan dan pergudangan yang meliputi bidang *warehousing* yaitu penerimaan, penampungan, penumpukan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana dikerjakan dan disiapkan untuk barang-barang yang diterima dari kapal untuk peredaran selanjutnya atau disiapkan untuk diserahkan kepada

Perseroan pelayanan untuk dikapalkan serta bidang usaha terkait.-----

(vide, bukti C29, C23)-----

22.7.5 Komposisi Kepemilikan Saham Pada Saat Melakukan Akuisisi-----

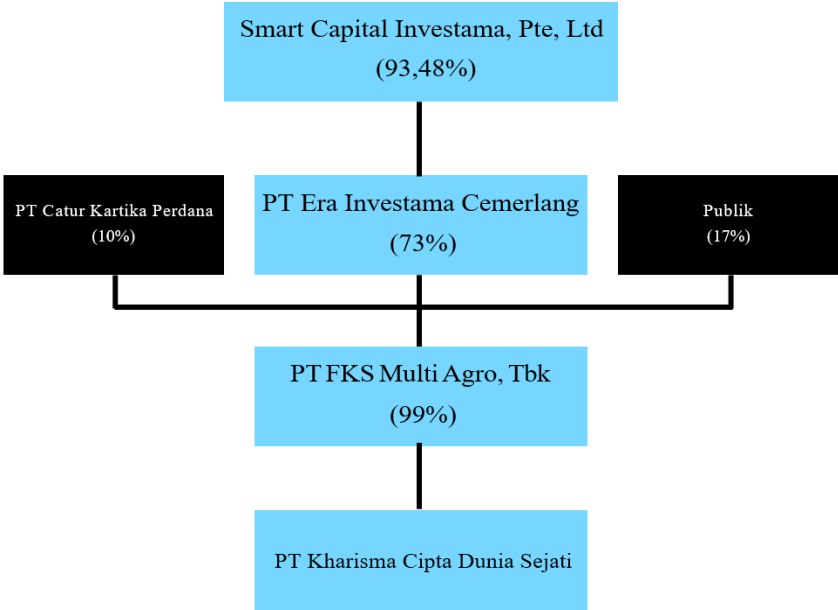
a. Bahwa pada saat melakukan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati, komposisi saham PT FKS Multi Agro, Tbk adalah sebagai berikut: (vide bukti C23) -----

	Jumlah Saham		%
PT ERA INVESTAMA CEMERLANG	72,92	saham	72,92%
PT CATURKARTIKA PERDANA	10,42	saham	10,42%
PUBLIK	16,66	saham	16,66%

b. Bahwa pada saat pengambilalihan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk, saham PT ERA INVESTAMA CEMERLANG dimiliki oleh: (vide, Halaman 40 Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Era Investama Cemerlang dan Entitas Anaknya Tanggal 31 Desember 2014 (MODAL SAHAM)) -----

	Jumlah Saham		%
SMART CAPITAL INVESMENT, PTE, LTD	33.187	saham	93,48%
FREDDI SUMADI	1.313	saham	3,70%
YUNDI LOWANA	1.000	saham	2,82%

c. Bahwa skema perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati sebagaimana gambar berikut: (vide, Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Era Investama Cemerlang dan Entitas Anaknya Tanggal 31 Desember 2014) -----



22.7.6 Nilai Aset dan Penjualan -----

- a. Nilai aset dan nilai penjualan PT FKS Multi Agro, Tbk dan entitas anak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C1 C21, C22)-----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	US\$	255.266.685	US\$	1.309.590.939
2013	US\$	262.138.516	US\$	1.318.716.014
2014	US\$	201.235.904	US\$	1.243.238.928

- b. Berdasarkan Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Form A1: tertanggal 30 September 2019 yang disampaikan oleh PT FKS Multi Agro, Tbk diketahui nilai aset dan nilai penjualan tersebut dalam mata uang rupiah, yaitu sebagai berikut: (*vide* bukti C1)-----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	2.468.428.843.950	IDR	12.663.744.380.130
2013	IDR	3.195.206.371.524	IDR	16.073.829.494.646
2014	IDR	2.503.374.645.760	IDR	15.465.892.264.320

- c. Nilai aset dan nilai penjualan PT Era Investama Cemerlang dan Entitas Anak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

(*vide* bukti C1, Laporan Keuangan Konsolidasian PT Era Investama Cemerlang dan Entitas Anak tertanggal 31 Desember 2013 - 2014)-----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	2.481.492.845.000	IDR	12.351.219.781.000
2013	IDR	3.190.895.820.000	IDR	13.721.917.189.000
2014	IDR	2.511.659.550.000	IDR	14.767.563.939.000

d. Nilai aset dan nilai penjualan Smart Capital Investama, Pte, Ltd pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C1, Laporan Keuangan Konsolidasian PT Era Investama Cemerlang dan Entitas Anak tertanggal 31 Desember 2013 - 2014)-----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	US\$	259.597.076	US\$	1.313.819.783
2013	US\$	261.772.742	US\$	1.185.581.233
2014		N/A		N/A

22.8 Badan Usaha Yang Diambilalih;-----
PT Kharisma Cipta Dunia Sejati -----

22.8.1 Bahwa PT Kharisma Cipta Dunia Sejati merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 4 Desember 2003 yang dibuat oleh Silvia Veronica, SH, Notaris di Jakarta, dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, peternakan, pengangkutan darat, dan perindustrian. -----

22.8.2 Bahwa susunan pemegang saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati pada saat didirikan adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C10) -----

	Jumlah Saham		%
YOHANDA KARTADINATA	50	saham	20%

EKA SAPANCA	200	saham	80%
-------------	-----	-------	-----

22.8.3 Sebelum diambilalih oleh PT FKS Multi Agro, Tbk, komposisi saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C14)-----

	Jumlah Saham		%
MISSION ACHIEVE INTERNATIONAL, LTD	58.941	saham	99,90%
EKA SAPANCA	59	saham	0,10%

22.8.4 Setelah diambilalih oleh PT FKS Multi Agro, Tbk, komposisi saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati menjadi sebagai berikut: (*vide* bukti B2)-----

	Jumlah Saham		%
PT FKS MULTI AGRO, TBK	58.941	saham	99,90%
EKA SAPANCA	59	saham	0,10%

22.8.5 Nilai Aset dan Penjualan-----

- a. Nilai aset dan nilai penjualan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: (*vide* bukti B1, B2, C1, C22)-----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	45.846.504.395	IDR	0
2013	IDR	132.828.576.585	IDR	106.778.874.629
2014	IDR	96.316.904.248	IDR	120.915.393.176

22.9 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan;-----
Tanggal Berlaku Efektif Yuridis-----

22.9.1 Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 4 Tahun 2012 yang menyatakan: -----
Pasal 2

(3) Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. -----

(4) Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah: -----

a. Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2007) pada bagian penjelasan adalah tanggal: -----

i. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan; -----

ii. Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan -----

iii. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan. -----

b. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non- Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau

- c. *khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka. -----*

22.9.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa penerimaan perubahan anggaran dasar PT Kharisma Cipta Dunia Sejati yang termaktub dalam Akta Nomor: 5 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh Kartika Imantaka, SH, MKn, Notaris di Bekasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) telah diberitahukan pada tanggal 17 Desember 2015. (*vide* bukti C14)-----

22.9.3 Bahwa dengan demikian tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk adalah tanggal 17 Desember 2015.-----

22.10 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan-----

22.10.1 Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan: -----

Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis -----

22.10.2 Bahwa pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk pada tanggal 16 Desember 2015 telah mengakibatkan terjadi

perubahan pengendali PT Kharisma Cipta Dunia Sejati sehingga wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

22.10.3 Atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban PT FKS Multi Agro, Tbk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat seharusnya dilakukan pada tanggal 1 Februari 2016.-----

22.10.4 Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 30 September 2019. (*vide*, bukti C1)

22.10.5 Bahwa oleh karena itu, PT FKS Multi Agro, Tbk telah terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 891 (*delapan ratus sembilan puluh satu*) hari atau setidaknya-tidaknya lebih dari 25 (*dua puluh lima*) hari. -----

22.11 Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut: -----

22.12 Badan Usaha/Pelaku Usaha -----

22.12.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha yaitu sebagai berikut:-----

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi -----

22.12.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba -----

22.12.3 Badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT FKS Multi Agro, Tbk selaku badan usaha/pelaku usaha yang melakukan akuisisi saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati.-----

22.12.4 Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk merupakan badan usaha berbentuk badan hukum (Badan Usaha Pengambilalihan) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

22.12.5 Bahwa oleh karena itu PT FKS Multi Agro, Tbk merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

22.12.6 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam perkara ini Terpenuhi. -----

22.13 Tentang Pengambilalihan Saham-----

22.13.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010, pengertian pengambilalihan adalah sebagai berikut:-----

pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut-----

22.13.2 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, PT FKS Multi Agro, Tbk telah melakukan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati (Kronologis Pengambilalihan) sehingga secara *mutatis mutandis*

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

22.13.3 Bahwa pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati tersebut telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali perusahaan. -----

22.13.4 Bahwa pengambilalihan saham pada tanggal 16 Desember 2015 tersebut telah mengakibatkan PT FKS Multi Agro, Tbk menjadi pengendali PT Kharisma Cipta Dunia Sejati. -----

22.13.5 Atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut Terpenuhi. -----

22.14 Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu -----

22.14.1 Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi: -----

(1) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:-----

a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau -----

b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) -----

(2) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).-----

(3) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:-----

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan -----

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----

22.14.2 Bahwa nilai aset gabungan antara PT FKS Multi Agro, Tbk dan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati adalah sebagai berikut: -----

Tahun	Nilai Aset PT FKS Multi Agro, Tbk		Nilai Aset PT Kharisma Cipta Dunia Sejati		Nilai Aset Gabungan	
2012	IDR	2.468.428.843.950	IDR	45.846.504.395	IDR	2.514.275.348.345
2013	IDR	3.195.206.371.524	IDR	132.828.576.585	IDR	3.328.034.948.109
2014	IDR	2.503.374.645.760	IDR	96.316.904.248	IDR	2.599.691.550.008

22.14.3 Bahwa nilai penjualan gabungan antara PT FKS Multi Agro, Tbk dan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati adalah sebagai berikut: -----

Tahun	Nilai Penjualan PT FKS Multi Agro, Tbk		Nilai Penjualan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati		Nilai Penjualan Gabungan	
2012	IDR	12.663.744.380.130	IDR	0	IDR	12.663.744.380.130
2013	IDR	16.073.829.494.646	IDR	106.778.874.629	IDR	16.180.608.369.275
2014	IDR	15.465.892.264.320	IDR	120.915.393.176	IDR	15.586.807.657.496

22.14.4 Bahwa atas dasar nilai aset dan nilai penjualan gabungan antara PT FKS Multi Agro, Tbk (selaku badan usaha pengambilalih) dan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati (selaku badan usaha yang diambilalih) tersebut maka pengambilalihan saham tersebut telah memenuhi persyaratan kewajiban diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

22.14.5 Bahwa oleh karena gabungan nilai aset dan nilai penjualan antara badan usaha pengambilalih (PT FKS

Multi Agro, Tbk) dan badan usaha yang diambilalih (PT Kharisma Cipta Dunia Sejati) telah terbukti melebihi jumlah nilai yang wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha maka perhitungan gabungan nilai aset dan penjualan hingga Badan Usaha Induk Tertinggi tidak perlu dijelaskan dan/atau dibuktikan lebih lanjut dalam dugaan pelanggaran ini. -

22.14.6 Atas dasar fakta tersebut, maka unsur batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan tertentu telah Terpenuhi.

22.15 Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selambat-Lambatnya 30 (*Tiga Puluh*) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan-----

22.15.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan. -----

22.15.2 Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk adalah tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 (Keterlambatan Pemberitahuan: tanggal berlaku efektif secara yuridis) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

22.15.3 Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 1 Februari 2016. -----

22.15.4 Bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 30 September 2019. (*vide* bukti C1)

22.15.5 Bahwa oleh karena itu, PT FKS Multi Agro, Tbk telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 891 (*delapan ratus sembilan puluh satu*) hari atau setidaknya-tidaknya lebih dari 25 (*dua puluh lima*) hari.-----

22.15.6 Bhowa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal pengambilalihan Terpenuhi. -----

22.16 Ketentuan Pengecualian -----

22.16.1 Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut:-----

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi-----

22.16.2 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.-----

22.16.3 Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan terafiliasi adalah:-----

- a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;-----
- b. hubungan antara 2 (*dua*) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -----

c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----

22.16.4 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, skema pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk adalah sebagai berikut: -----

	Awal	Menjadi	
MISSION ACHIEVE INTERNATIONAL, LTD	58.941 saham	-	saham
EKA SAPANCA	59 saham	59	saham
PT FKS MULTI ARGO Tbk	- saham	58.941	saham

22.16.5 Bahwa berdasarkan uraian komposisi kepemilikan saham badan usaha yang melakukan pengambilalihan dan komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih tidak menunjukkan hubungan afiliasi sebagaimana Penjelasan Ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

22.16.6 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor pada pokoknya menyampaikan yang diantaranya transaksi pengambilalihan dalam perkara *a quo* merupakan transaksi yang dikecualikan karena adanya afiliasi diantara Terlapor dengan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Terlapor dan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati terafiliasi karena adanya personal yang menjabat sebagai Pengurus di kedua perusahaan sebelum adanya transaksi pengambilalihan saham;
- b. Bahwa personal yang dimaksud tersebut adalah Farhan Rio Gunawan yang menjabat sebagai Komisaris di Terlapor dan di PT Kharisma Cipta Dunia Sejati;-----
- c. Bahwa dengan adanya personal yang sama yang menjabat sebagai pengurus di kedua perusahaan tersebut, telah memenuhi definisi dari afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal (UU
Pasar Modal); -----

22.16.7 Bahwa dalam persidangan, Terlapor menyatakan pada
pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Pada saat terjadinya transaksi pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, Terlapor tidak mengetahui adanya ketentuan tentang kewajiban melaporkan transaksi pengambilalihan saham apabila telah memenuhi *threshold* (dalam hal ini nilai aset atau nilai penjualan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010); -----
- b. Terlapor mengetahui adanya ketentuan kewajiban tersebut pada saat KPPU menyampaikan Surat Pemberitahuan tanggal 5 September 2019; -----
- c. Penafsiran Terlapor sebagaimana tertuang dalam tanggapan atas LKP yang menyatakan transaksi dalam perkara *a quo* adalah transaksi yang dikecualikan merupakan pendapat dari Terlapor setelah menerima Surat Pemberitahuan tanggal 5 September 2019; -----
- d. Terlapor akan memenuhi kewajiban melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada KPPU berkaitan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Kharisma Cipta Dunia Sejati apabila Terlapor telah mengetahui ketentuan sebagaimana dimaksud pada 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010; -----
- e. Terlapor mengakui Farhan Rio Gunawan tidak memiliki saham di Terlapor (PT FKS Multi Agro, Tbk) maupun di PT Kharisma Cipta Dunia Sejati; --
- f. Terlapor juga mengakui penunjukan Farhan Rio Gunawan sebagai pengurus di Terlapor (PT FKS

Multi Agro, Tbk) bukan merupakan representasi dari salah satu pemegang saham Terlapor; -----

22.16.8 Bahwa dalam persidangan, ahli yang dihadirkan Terlapor yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, penjelasan dari suatu pasal yang ada dalam Undang-Undang bukanlah ketentuan yang mengikat, sehingga Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 tidak lagi dapat digunakan sebagai ketentuan yang mengikat; -----
- b. Oleh karena kriteria afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bukan merupakan ketentuan yang mengikat, maka kriteria afiliasi harus mengacu pada peraturan yang ada (dalam hal ini UU Pasar Modal); -----
- c. Berdasarkan ketentuan afiliasi yang tertuang di dalam UU Pasar Modal, maka transaksi pengambilalihan saham dalam perkara *a quo* merupakan transaksi terafiliasi, sehingga dikecualikan dari kewajiban melaporkan kepada KPPU; -----

22.16.9 Bahwa faktanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 adalah Putusan yang berkaitan dengan *judicial review* atas Pasal 10 dan Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bukan merupakan *judicial review* atas ketentuan Penjelasan dari semua produk perundang-undangan; -----

22.16.10 Bahwa faktanya Pasal 7 beserta Penjelasannya dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 belum pernah dicabut atau diajukan *judicial review*, sehingga masih berlaku hingga saat ini; -----

22.16.11 Bahwa mengacu pada fakta sebagaimana dimaksud butir 27 dan 28, maka Tim Investigator mengabaikan

keterangan ahli Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD; -----

22.16.12 Bahwa menurut ahli dari Majelis yaitu Dr. Anita Afriana, SH, MH, kriteria afiliasi tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 7 PP 57 Tahun 2010, dengan membuktikan aspek pengendalian dari perusahaan yang terafiliasi. -----

22.16.13 Bahwa selanjutnya ahli Dr. Anita Afriana, SH, MH, menyatakan aspek pengendalian perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah pemegang saham mayoritas; -----

22.16.14 Bahwa Tim Investigator sependapat dengan ahli Dr. Anita Afriana, SH, MH tentang aspek pengendalian perusahaan, sehingga keberadaan Farhan Rio Gunawan yang dianggap sebagai penentu afiliasi Terlapor dan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati dalam perkara *a quo* harus tetap memperhatikan fakta apakah Farhan Rio Gunawan merupakan pemegang saham mayoritas atau representasi dari pemegang saham mayoritas; -----

22.16.15 Bahwa faktanya Farhan Rio Gunawan bukan pemegang saham dan bukan representasi dari pemegang saham Terlapor dan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati, sehingga menurut Tim Investigator keberadaan Farhan Rio Gunawan sebagaimana didalilkan oleh Terlapor sebagai bukti adanya afiliasi bukanlah merupakan bukti sebagai pengendali dari Terlapor maupun PT Kharisma Cipta Dunia Sejati; -----

22.16.16 Bahwa atas dasar fakta dan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam butir 19 sampai dengan butir 33 di atas, maka dapat disimpulkan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati dan PT FKS Multi Agro, Tbk tidak saling terafiliasi. -----

22.16.17 Bahwa dengan demikian, pengambilalihan saham PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro,

Tbk dalam perkara *a quo* tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.-----

22.17 Kesimpulan -----

22.17.1 Berdasarkan fakta selama pemeriksaan, alat bukti, dan analisa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan Terlapor (PT FKS Multi Agro, Tbk) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; -----

22.17.2 Atas dasar kesimpulan tersebut, maka Tim Investigator merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk mengenakan sanksi berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010; -----

22.17.3 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

23. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti T1):-----

Pendahuluan;-----

23.1 Kesimpulan ini disampaikan oleh PT FKS Multi Agro Tbk. (FKSMA) kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Majelis Komisi) Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 (Perkara *A quo*) dalam kaitannya dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati (KCDS) oleh FKSMA. -----

23.2 Bahwa FKSMA telah mengikuti dan bekerja sama secara penuh dalam seluruh proses di KPPU, mulai dari tahap penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, hingga pemeriksaan lanjutan. FKSMA juga telah menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan kepada KPPU pada tanggal 30 September 2019

23.3 Bahwa FKSMA dengan ini tetap mempertahankan Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan (Tanggapan LKP) yang telah disampaikan kepada Majelis Komisi serta

dipresentasikan pada persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2020 yang lalu.-----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan serta sebagaimana tercatat selama proses penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan lanjutan, bahwa transaksi pengambilalihan saham KCDS yang dilakukan oleh FKSMA (Pengambilalihan) merupakan transaksi pengambilalihan antara pihak terafiliasi dan karenanya dikecualikan dari kewajiban penyampaian pemberitahuan kepada KPPU. Berikut ini adalah dasar hukum dan fakta yang terungkap dalam keseluruhan pemeriksaan yang menjadi landasan untuk dikecualikannya transaksi akusisi yang dilakukan oleh FKSMA dalam Perkara A quo yang akan diuraikan secara rinci dalam kesimpulan yang kami sampaikan ini:

- Pengertian sebenarnya dari ketentuan pada batang tubuh serta penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP 57/2010);
- Pengertian sebenarnya ketentuan pada batang tubuh serta penjelasan Pasal 1 ayat 1 huruf c, d, dan e Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU 8/1995);
- Ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 UU Nomor 5/1999 (Perkom 7/2009);
- Fakta adanya jabatan rangkap dan kepemilikan saham oleh Bapak Farhan Rio Gunawan (FRG) yang menjabat selaku Komisaris pada FKSMA, Pemegang Saham serta Direktur Utama pada PT Sentral Grain Terminal (SGT, yang merupakan anak perusahaan KCDS yang menjadi target pengambilalihan) baik sebelum, pada saat, maupun setelah Pengambilalihan;
- Pernyataan auditor independen pada Laporan Keuangan Audit FKSMA yang menyebutkan bahwa transaksi komersial yang dilakukan antara FKSMA serta SGT merupakan transaksi antara pihak terafiliasi;
- Pernyataan Saksi Ahli Prof. Erman Rajagukguk SH., LL.M., PhD. dan Prof. Hikmahanto Juwana SH., LL.M., PhD. sebagaimana disampaikan secara lisan maupun melalui affidavit tertulis kepada Majelis Komisi pada persidangan Perkara A quo pada tanggal 21 Januari 2020 serta tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (BAP), serta sebagian dari (1) pendapat Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Anita Afriana, SH., MH., dalam Berita Acara Pemeriksanaan saksi ahli yang diajukan oleh Majelis Komisi pada perkara A quo; dan (2) sebagian dari keterangan Dr. Jur. Udin Silalahi, SH. MH. selaku ahli yang diajukan oleh Majelis dalam Perkara Nomor 09/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5/1999 *Juncto* Pasal 5 PP

57/2010 terkait pengambilalihan saham PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa, Tbk. (Perkara 09/2017)

23.4 Berikut ini disampaikan kesimpulan FKSMA atas Perkara A quo berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan bukti-bukti yang telah disampaikan kepada dan dicatat secara lengkap oleh KPPU. -----

Pengambilalihan KCDS Oleh FKSMA Termasuk Transaksi Pihak Terafiliasi yang Dikecualikan dari Kewajiban Penyampaian Pemberitahuan Kepada KPPU;-----

23.5 Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8/1995 menyebutkan sebagai berikut:-----

“Afiliasi adalah:-----

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; -----
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;-
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.”

23.6 Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 1 huruf c menentukan bahwa adanya kesamaan pengurus pada 2 (dua) perusahaan baik sebagai Direksi maupun Komisaris (jabatan rangkap) termasuk kedalam definisi hubungan afiliasi. -----

23.7 Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 huruf d dan e mensyaratkan adanya hubungan pengendalian antara 2 (dua) perusahaan, baik antara 1 (satu) perusahaan mengendalikan/dikendalikan oleh perusahaan yang lain, maupun dalam hal 2 (dua) perusahaan dikendalikan oleh Pihak yang sama. -----

- 23.8 Bahwa baik ketentuan huruf d dan e Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8/1995 tidak menyebutkan adanya persyaratan hubungan pengendalian melalui kepemilikan saham. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham (utama) dalam konteks afiliasi diatur dalam ketentuan huruf f. -----
- 23.9 Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 8/1995 mendefinisikan “Pihak” sebagai berikut: -----
“Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”-----
- 23.10 Bahwa terkait hubungan pengendalian antar perusahaan, FKSMa mencatat bahwa penjelasan Pasal 1 ayat 1 huruf d UU Nomor 8/1995 menyebutkan sebagai berikut: -----
*“Huruf d-----
Yang dimaksud dengan “pengendalian” dalam huruf ini adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.”*-----
- 23.11 Bahwa penjelasan atas ketentuan Pasal 1 ayat 1 huruf d UU Nomor 8/1995 diatas secara jelas menyebutkan bahwa pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan kebijakan perusahaan dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. -----
- 23.12 Bahwa sama sekali tidak ada dalam penjelasan atas ketentuan Pasal 1 ayat 1 huruf d UU Nomor 8/1995 yang menyebutkan bahwa pengendalian atas suatu perusahaan, baik oleh perusahaan lainnya maupun oleh pihak yang sama, hanya dapat dikendalikan berdasarkan kepemilikan saham. -----
- 23.13 Lebih jauh, terkait dengan pengecualian dari kewajiban penyampaian pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU atas transaksi antara pihak terafiliasi, Pasal 7 PP 57/2010 menyebutkan: -----
*“Pasal 7-----
kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan*

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi -----

- 23.14 Bahwa ketentuan dalam batang tubuh Pasal 7 PP 57/2010 tidak memberikan definisi mengenai perusahaan terafiliasi. Dalam menjelaskan pengertian terafiliasi, pada bagian penjelasan Pasal 7 PP 57/2010 menyebutkan:-----

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: -----

- a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;-----*
- b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -----*
- c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----*

- 23.15 Bahwa sebagaimana terlihat dalam kutipan diatas, dalam penjelasan Pasal 7 PP 57/2010 khususnya pada poin a dan b juga tidak mensyaratkan adanya kepemilikan saham sebagai pemenuhan unsur pengendalian dalam konteks hubungan afiliasi antara 2 (dua) perusahaan. Hubungan pengendalian antara perusahaan dengan pemegang saham utama (sebagai pengendali) diatur secara tersendiri dalam penjelasan poin c. ----

- 23.16 Lebih jauh, FKSM juga mencatat bahwa penjelasan atas ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 diatas secara tegas mengadopsi ketentuan dari Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8/1995 huruf d, e, dan f.-----

- 23.17 Fakta ini menunjukkan secara jelas bahwa dalam konteks definisi hubungan afiliasi, baik antara ketentuan Pasal 1 ayat 1 huruf d, e, dan f UU Nomor 8/1995 dengan penjelasan Pasal 7 PP 57/2010 memiliki ruh (spirit) yang sama, dimana adanya pengendalian antara perusahaan terafiliasi (oleh perusahaan lain maupun 2 (dua) perusahaan dikendalikan oleh pihak yang sama) tidak hanya terbatas melalui kepemilikan saham yang sama, namun dapat juga melalui kemampuan dalam bentuk/cara apapun dalam menentukan kebijakan perusahaan, sebagaimana

ditegaskan dalam penjelasan Pasal 1 ayat 1 huruf d UU Nomor 8/1995. -----

23.18 Bahwa terkait dengan hubungan afiliasi berdasarkan hanya komposisi kepemilikan saham, KPPU terlihat mencoba utk mengacu pada penjelasan pasal 5 ayat 4 huruf b PP 57/2010, yang menyebutkan sebagai berikut: -----

“Huruf b-----

Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:-----

- a. *pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau-----*
- b. *adanya kepemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.”-----*

23.19 Secara hukum KPPU tidak dapat serta merta menerapkan interpretasi (penjelasan) ketentuan Pasal 5 kepada ketentuan Pasal 7 PP 57/2010, dengan pertimbangan bahwa:-----

23.19.1 Bahwa masing-masing ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 PP 57/2010 memiliki tujuan penerapan yang berbeda, sebagaimana telah dijelaskan diatas; -----

23.19.2 Istilah “dikendalikan/mengendalikan” bukan merupakan istilah yang didefinisikan (*defined term*) pada Pasal 1 PP 57/2010, namun hanya merupakan penjelasan yang secara spesifik berlaku untuk tujuan penerapan Pasal 5 PP 57/2010. Dengan demikian kata-kata tersebut tidak dapat serta merta diterapkan terhadap perkataan (*wordings*) yang sama untuk Pasal yang mempunyai makna, tujuan dan substansi yang berbeda; dan -----

23.19.3 Persyaratan penentuan pengendalian terbatas hanya kepada komposisi kepemilikan saham tidak diatur dalam Pasal 7 PP 57/2010;-----

23.20 Hal ini juga ditegaskan oleh Ahli Hukum Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., dalam affidavitnya yang menyebutkan sebagai berikut:-----

“Kalaupun ada penafsiran kata “dikendalikan” pada Penjelasan Pasal 5 PP 57/2010 yang mensyaratkan adanya kesamaan pemilikan saham hal tersebut ditujukan untuk perhitungan threshold. Terlebih lagi kata “dikendalikan” memakai inisial huruf kecil yang berarti bukan istilah yang didefinisikan dalam PP 57/2010. -----

Selanjutnya Pasal 5 dan Pasal 7 dalam PP 57/2010 mempunyai tujuan dan konteks yang berbeda. Penjelasan Pasal 5 bertujuan untuk menentukan threshold, sementara penjelasan Pasal 7 untuk menentukan apa yang dimaksud dengan afiliasi. Karenanya, pengertian dikendalikan dalam Pasal 5 tidak serta merta dapat diberlakukan untuk menafsirkan Pasal 7 PP 57/2010.” -----

23.21 Bahwa selanjutnya FKSMA mencatat dalam UU Nomor 5/1999, pada Bab V mengatur mengenai Posisi Dominan, dimana ketentuan pasal-pasal pada bagian ini mengatur mengenai penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pada Bagian Kedua, Pasal 26 mengatur mengenai jabatan rangkap (Direksi atau Komisaris) pada 2 (dua) perusahaan yang berbeda dalam pasar bersangkutan yang sama yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Secara terpisah, Bagian Ketiga mengatur mengenai kepemilikan saham pada 1 (satu) atau beberapa perusahaan yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. -----

23.22 Secara objektif, pengaturan dalam Bab V Posisi Dominan dalam UU Nomor 5/1999 telah memisahkan antara potensi penyalahgunaan posisi dominan dalam hal adanya pengendalian yang dilakukan pelaku usaha melalui rangkap jabatan dalam beberapa perusahaan yang berbeda (pasal 26) maupun kepemilikan saham (pasal 27). Hal ini menunjukkan bahwa UU Nomor 5/1999 tidak membatasi adanya pengendalian hanya pada level kepemilikan saham, namun dapat juga melalui adanya jabatan rangkap pada 2 (dua) perusahaan yang berbeda.

23.23 Bahwa penjelasan tersebut di atas sesuai dengan pandangan hukum dari saksi ahli yang diajukan terlapor Profesor

Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., PHD pada pemeriksaan lanjutan yang menyatakan sebagai berikut:-----

“Terlepas dari konteks efek dari rangkap jabatan tersebut, esensi dari Pasal 26 adalah adanya kesamaan direktur dan atau komisaris pada dua perusahaan yang berbeda mengaktualisasikan adanya suatu hubungan (keterkaitan) pada keduanya yang menjadi salah satu elemen penting pada Undang-Undang Persaingan Usaha.-----

Dalam konteks ini, saya berpendapat rangkap jabatan tersebut dapat diterjemahkan sebagai adanya hubungan Afiliasi yang terbangun melalui kemampuan pengendalian yang secara tegas menyatakan dapat terjadi karena adanya rangkap jabatan (direktur dan atau komisaris) dan tidak harus melalui kesamaan kepemilikan saham dalam dua perusahaan yang berbeda karena pengendalian melalui kesamaan kepemilikan saham sudah diatur secara sendiri melalui Pasal 27 Undang-Undang Persaingan Usaha.” -----

23.24 Bahwa selanjutnya Perkom 7/2009 pada Bab IV, bagian 4.1 mendefinisikan Jabatan Rangkap sebagai berikut: -----

“Jabatan Rangkap adalah situasi dimana seseorang menduduki jabatan (anggota dewan) direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan atau menjadi wakil dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung dalam dewan direksi atau komisaris satu perusahaan. Hal tersebut meliputi jabatan rangkap di antara perusahaan induk, satu perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota lain, atau anak perusahaan dari berbagai perusahaan induk. ” -----

23.25 Bahwa dalam menggambarkan adanya jabatan rangkap antara dua/lebih perusahaan yang berbeda, Perkom 7/2009 menjelaskan bahwa jabatan rangkap tersebut dapat berupa Komisaris pada Perusahaan A dan B, maupun Komisaris pada Perusahaan A dan Direksi pada Perusahaan B dan/atau sebaliknya. -----

23.26 Bahwa pada saat pengambilalihan terjadi pada bulan Desember 2015, tercatat Bapak Farhan Rio Gunawan (FRG) menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dari FKSMA, dimana beliau

menjabat posisi tersebut sejak tahun 2014 (sebelum pengambilalihan) hingga saat ini. -----

23.27 Selanjutnya, kami dengan ini menyampaikan klarifikasi bahwa FRG pernah tercatat sebagai Direktur pada KCDS sebelum dilakukannya pengambilalihan, yakni pada periode 2008-2015 (sebelumnya dalam poin 29 Tanggapan LKP disebutkan FRG menjabat sebagai Komisaris KCDS pada periode 2008-2014). FRG kembali ditunjuk untuk menjabat sebagai Direktur Utama pada KCDS setelah pengambilalihan, yakni pada tahun 2016. ---

23.28 FRG juga tercatat sebagai Direktur Utama SGT, dimana beliau menjabat pada posisi tersebut pada tahun 2008 sampai dengan saat ini. FRG juga merupakan salah satu pemegang saham dari SGT pada periode 2003-2018. -----

23.29 Bahkan sebagaimana disampaikan oleh FKSMA di muka persidangan pada pemeriksaan tanggal 23 Januari 2020 yang lalu, FRG merupakan salah satu pemegang saham FKSMA pada tahun 1994 dan merupakan Direktur saat perusahaan didirikan tahun 1992 (dahulu masih bernama PT Fishindo Kusuma Sejahtera). -----

23.30 Bahwa sangat jelas terdapat kesamaan Direksi dan Komisaris antara perusahaan yang melakukan pengambilalihan (FKSMA), perusahaan yang diambilalih (KCDS), serta perusahaan yang menjadi target pengambilalihan (SGT). -----

23.31 Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian diatas sangat jelas posisi FRG secara historis pada FKSMA, KCDS, dan SGT baik sebelum, pada saat, maupun setelah dilakukannya pengambilalihan menempatkan beliau dalam posisi untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut. -----

23.32 Bahwa hasil temuan pihak auditor independen dalam Laporan Keuangan Audit FKSMA juga menyebutkan bahwa SGT sebagai “Pihak Berelasi Lainnya/ Other Related Parties” , dimana transaksi yang dilakukan dengan SGT selalu dianggap sebagai transaksi dengan pihak berelasi (related party transaction). -----

23.33 Bahwa Guru Besar Ahli Hukum Prof. Erman Rajagukguk SH., LL.M., Ph.D. sebagaimana disampaikan dalam persidangan

tanggal 21 Januari 2020 maupun melalui affidavit tertulis menyebutkan sebagai berikut:-----

“2. Pertanyaan: Apakah afiliasi hanya terjadi dikarenakan adanya hubungan kepemilikan saham yang sama di dua perusahaan yang berbeda atau cukup dengan adanya kesamaan anggota Direksi dan/atau Komisaris pada dua perusahaan yang berbeda, terutama apabila fakta kesamaan tersebut sudah terjadi secara historis dan kedua perusahaan tersebut aktif melakukan transaksi? -----

Jawab: Afiliasi tidak hanya terjadi dikarenakan adanya hubungan kepemilikan saham yang sama di dua perusahaan yang berbeda, tetapi juga cukup dengan adanya kesamaan anggota Direksi dan/atau Komisaris pada dua perusahaan yang berbeda.” -----

23.34 Ahli juga menegaskan dalam hal tidak adanya ketentuan dalam UU Nomor 5/1999 yang mengatur mengenai definisi afiliasi, maka definisi dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8/1995 juga berlaku dalam konteks hukum persaingan usaha, sebagai berikut:

“Pertanyaan: Apakah definisi tersebut berlaku juga untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, terutama pada saat Undang-Undang Persaingan Usaha tidak mengatur mengenai definisi afiliasi? -----

Jawab: Menurut Pendapat Hukum saya, definisi tersebut berlaku juga, karena definisi ini ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang secara hirarki perundang-undangan lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, terlebih lagi apabila salah satu perusahaan adalah perusahaan publik.” -----

23.35 Selanjutnya ahli yang sama juga menegaskan bahwa adanya kesamaan Direksi dan Komisaris berkaitan erat dengan pengendalian pada 2 (dua) perusahaan yang berbeda, sebagaimana berikut: -----

“7. Pertanyaan: Sejauh mana pengaruh adanya kesamaan/rangkap jabatan Direksi/Komisaris yang dipegang oleh seseorang pada 2 (dua) perusahaan yang berbeda terhadap hubungan pengendalian antara kedua perusahaan tersebut? -----

Jawab: Pengaruhnya besar sekali, karena seorang mempunyai rangkap jabatan sebagai Direksi / Komisaris pada dua perusahaan yang berbeda. Sebab ia bisa mengendalikan kedua perusahaan tersebut.” -----

- 23.36 FKSMA juga mencatat bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Jur. Udin Silalahi, SH., MH., selaku ahli yang diajukan oleh Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 09/KPPU-M/2017 dalam hubungan antara jabatan rangkap sebagai Direksi dengan hubungan afiliasi antar 2 (dua) perusahaan yang berbeda memberikan penegasan sebagai berikut: -----

“7.14 Ahli yang Diajukan oleh Majelis Komisi, Dr. jur. UDIN SILALAH S.H, LL.M. -----

7.14.1 Bahwa Ahli Majelis merupakan Ahli dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. -----

7.14.2 Bahwa Ahli Majelis menegaskan apabila perusahaan A (terbuka) mengambilalih (akuisisi) perusahaan dan pada 2 (dua) perusahaan tersebut memiliki Direktur yang sama pada saat pengambilalihan walaupun Direktur tersebut tidak ada kepemilikan saham sebelumnya, maka transaksi pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan A terhadap perusahaan B berafiliasi.” -----

- 23.37 Bahwa affidavit yang disampaikan kepada Majelis Komisi, Ahli Hukum Persaingan Usaha Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D. juga menegaskan bahwasannya hubungan pengendalian 2 (dua) perusahaan yang berbeda tidak hanya sebatas pada level kepemilikan saham, namun juga pada level jabatan rangkap sebagai Direksi/Komisaris: -----

“Menjadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan “terafiliasi”. Bila merujuk pada penjelasan Pasal 7 PP 57, terafiliasi didefinisikan sebagai: -----

1. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----

2. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
3. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----

Bila merujuk pada angka (1) dan (2) definisi terafiliasi dihubungkan dengan pengendalian antar perusahaan dimana hubungan pengendalian tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya kesamaan direktur dan atau komisaris atau kesamaan pemegang saham. -----

Dengan demikian untuk menentukan adanya hubungan afiliasi, ketentuan dalam angka 1 dan 2 tidak mensyaratkan semata mata harus adanya kepemilikan saham bersama. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam anggaran dasar perusahaan, direktur dan komisaris mempunyai posisi untuk mengendalikan perusahaan dalam menjalankan kepentingan dan kebijakan operasionalnya.”-----

23.38 Selanjutnya, ahli Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D dalam menjawab pertanyaan dari anggota Investigator terkait kemungkinan adanya “modus” yang dilakukan oleh perusahaan dengan menempatkan Direksi/Komisaris yang sama pada perusahaan target untuk menghindari kewajiban notifikasi menegaskan sebagai berikut: -----

15. Pertanyaan Investigator	Jika ada modus perusahaan A mengincar perusahaan B untuk diambilalih, kemudian perusahaan A sengaja menempatkan Direksi/Komisaris yang sama, sedangkan tidak ada pengendalian dari orang yang ditempatkan ini, artinya akan banyak menjadi modus dari pelaku usaha untuk menghindari notifikasi, jika tidak lagi melihat pengendalian?
Jawaban Ahli	Jika dikatakan ini sebagai modus, maka untuk perusahaan terbuka (Tbk.) justru akan menyulitkan, karena ada kewajiban keterbukaan informasi untuk memperoleh persetujuan pemegang saham publik, terlebih prosedur pelaporan perusahaan terafiliasi lebih panjang. Jika perusahaan tertutup kemungkinannya lebih luas, tapi untuk perusahaan terbuka lebih sulit.

23.39 Selanjutnya, ahli yang sama juga dalam menjawab pertanyaan investigator terkait kewenangan KPPU menyusun pedoman berdasarkan UU Nomor 5/1999, dengan memberikan acuan

pada ketentuan Perkom KPPU 3/2019, menegaskan sebagai berikut:

18. Pertanyaan Investigator	Menurut UU Nomor 5/1999, Komisi berhak untuk menyusun pedoman. Dalam Perkom 3/2019 ¹ , ketentuan Pasal 6 ayat 4 menyebutkan bahwa pengecualian atas transaksi terafiliasi dikecualikan atas penempatan Direksi/Komisaris yang menjadi bagian dari transaksi pengambilalihan
Jawaban Ahli	Bisa saja Perkom menentukan demikian, namun hal ini baru berlaku setelah Perkom dikeluarkan, yaitu setelah 2019. Tidak bisa berlaku surut. Apabila Majelis menganggap dalam hal ini ada modus dari pelaku usaha untuk menghindari kewajiban prosedur administratif, yang mungkin banyak orang tidak mau melakukan, maka hal ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan.

23.40 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan dalam pemeriksaan baik ditingkat pendahuluan dan lanjutan sangat jelas tidak terdapat modus sedemikian rupa oleh FKSMA dengan menempatkan orang yang sama sebagai Komisaris dan/Direksi pada perusahaan yang mengambilalih dan perusahaan yang menjadi target pengambilalihan untuk menghindari kewajiban administratif berupa penyampaian pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU. -----

23.41 Bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya diatas, sangat jelas keberadaan FRG sebagai Komisaris di FKSMA serta sebagai pemegang saham dan Direktur Utama di SGT merupakan sesuatu yang telah terjadi secara alami dan dalam rentang waktu yang cukup lama, baik sebelum, pada saat, maupun setelah dilakukannya pengambilalihan. Secara historis, FRG bahkan sudah memiliki keterlibatan erat di FKSMA sebagai pemegang saham (dahulu Fishindo) pada tahun 1994 dan menjadi Direktur pada saat perusahaan didirikan. -----

23.42 Lebih jauh, sebagaimana telah diterangkan pada poin 24 diatas, FRG juga secara historis pernah menjabat sebagai Direktur KCDS pada saat sebelum pengambilalihan (2008-2015) serta

¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Badan Usaha, Atau Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

kembali menjabat sebagai Direktur Utama setelah pengambilalihan (2016). Apabila memang ada “modus” sebagaimana dimaksud diatas, maka yang akan terjadi justru sebaliknya, yakni sengaja menempatkan seseorang sebagai Direksi/Komisaris beberapa saat sebelum pengambilalihan dilakukan.-----

23.43 Selanjutnya, Perkom 3/2019 baru berlaku efektif pada tanggal 3 Oktober 2019 yang lalu, sedangkan Pengambilalihan terjadi pada Desember 2015 sehingga masih tunduk pada ketentuan Perkom 3/2012. Bahkan apabila ketentuan Perkom 3/2019 berlaku dengan fakta dimana FRG memegang jabatan rangkap pada FKSMA dan SGT secara alami dan secara historis cukup lama sebagaimana diatas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 4 Perkom 3/2019 tidak tepat, karena penempatan FRG sebagai Komisaris di FRG dan Pemegang Saham serta Direktur Utama di FRG bukan merupakan bagian dari transaksi pengambilalihan.-----

Berkenaan dengan pendapat Ahli Majelis Komisi dalam Perkara A quo---

23.44 Bahwa FKSMA tidak sependapat dengan pandangan Ahli Hukum Universitas Padjajaran, Dr. Anita Arfiana, SH., MH., yang pada intinya menyebutkan adanya pengendalian pada beberapa perusahaan yang berbeda hanya dapat terjadi melalui adanya kepemilikan saham. -----

23.45 Terdapat ketidaksesuaian dari apa yang disampaikan oleh Ahli yang dihadirkan Majelis Komisi pada persidangan pemeriksaan lanjutan, sebagaimana berikut:-----

6. Pertanyaan Majelis	Apa ciri-ciri perusahaan terafiliasi?
Jawaban Ahli	Afiliasi diatur pada 2 peraturan, salah satunya UU Pasar Modal. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Pasar Modal, Afiliasi dapat terjadi bukan saja karena adanya hubungan keluarga, tetapi juga dapat terjadi karena adanya kepengurusan dan kepemilikan yang sama

23.46 Jawaban yang sama kembali ditegaskan ketika menjawab pertanyaan kuasa hukum FKSMA, sebagai berikut: -----

29. Pertanyaan Kuasa	Tadi diawal Ahli menyebutkan bahwa afiliasi dapat terjadi
----------------------	---

Hukum	karena kepemilikan maupun kepengurusan? Apakah benar?
Jawaban Ahli	Benar.

23.47 Bahwa selanjutnya ahli yang sama ketika menjelaskan pengertian pengendalian menyebutkan sebagai berikut:-----

7. Pertanyaan Majelis	Bisa diterangkan apa yang dimaksud dengan mengendalikan?
Jawaban Ahli	Secara gramatikal, berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengendalikan memiliki makna mengekang, memegang pimpinan, memerintahkan/memberikan perintah...

23.48 Bahwa berbeda dengan kesimpulan yang disampaikan Ahli Majelis Komisi dalam pemeriksaan lanjutan Perkara A quo, berdasarkan penjelasan diatas termasuk penjelasan gramatikal yang disampaikan oleh Ahli, sangat jelas bahwa tindakan memegang kepemimpinan dan memberikan perintah dalam konteks operasional perusahaan dapat dilakukan pada level Direksi dan/atau Komisaris, bukan semata-mata oleh pemegang saham. -----

23.49 Hal ini mencerminkan bahwa pengendalian suatu perusahaan dapat terjadi pada level Direksi dan/atau Komisaris, termasuk di dalamnya dalam mengekang, memegang pimpinan, memerintahkan/memberi perintah dalam pelaksanaan dan pengawasan berjalannya perusahaan. -----

23.50 Bahwa terdapat kekeliruan dari apa disampaikan oleh saksi ahli yang disampaikan Majelis Komisi dalam Perkara A quo yang menyatakan tidak terdapat definisi dari istilah pengendalian, namun ternyata terdapat penjelasan atas istilah tersebut dalam Penjelasan Pasal 1 ayat 1 huruf d UU Nomor 8/1995 yang menjadi asal muasal pengertian afiliasi yang diadopsi dalam Penjelasan Pasal 7 PP 57/2010. -----

23.51 Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan diatas, jelas bahwa transaksi pengambilalihan saham oleh FKSMA dalam Perkara A quo dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan. -----

Kesimpulan Akhir dan Permohonan; -----

- 23.52 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam keseluruhan pemeriksaan KPPU sebagaimana kami sampaikan di atas, transaksi Pengambilalihan merupakan transaksi antara pihak terafiliasi yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian pemberitahuan kepada KPPU berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8/1995 dan Pasal 29 UU Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 7 PP 57/2010.-----
- 23.53 FKSMA dengan ini kembali memohon pertimbangan positif kepada Majelis Komisi untuk menerapkan hukum yang berlaku secara konsisten dan mengecualikan FKSMA dari pengenaan denda keterlambatan.-----
- 23.54 Dalam hal Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta berikut ini:-----
- 23.54.1 Nilai transaksi Pengambilalihan yang tidak signifikan sebesar Rp. 100 Milyar dibandingkan dengan aset maupun nilai penjualan FKSMA saat Pengambilalihan;
- 23.54.2 Pengambilalihan tidak mengakibatkan adanya perubahan struktur pasar dan kondisi persaingan yang sudah ada, karena perusahaan pengambilalih (FKSMA) dan perusahaan yang menjadi target Pengambilalihan (SGT) berada dalam pasar bersangkutan yang berbeda;
- 23.54.3 Bahwa FKSMA telah menyampaikan pemberitahuan Pengambilalihan kepada KPPU pada tanggal 30 September 2019 yang lalu;-----
- 23.54.4 Belum berlakunya Perkom 3/2019 pada saat Pengambilalihan yang dilakukan oleh FKSMA pada Perkara A quo, dimana ketentuan Perkom 3/2019 tidak berlaku surut.-----
- 23.55 Demikian kami sampaikan. Atas pertimbangan dan putusan positif yang diberikan oleh Majelis Komisi, kami mengucapkan terima kasih.-----
24. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 100/KPPU/Pen/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang

Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 (*vide* bukti A32); -----

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 133/KPPU/Kep.3/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 (*vide* bukti A34); -----
26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis dan Pemberitahuan Tahap Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019 kepada Terlapor (*vide* bukti A33, dan A36); -----
27. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 20/KPPU-M/2019. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Terlapor; -----
 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
 3. Aspek Formil; -----
 4. Tentang Pengambilalihan Saham; -----
 5. Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan; -----
 6. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan kepada Komisi; -----
 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2010.-
 8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus;-----
- Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas.-----

1. Tentang Identitas Terlapor. -----

1.1 Terlapor, PT FKS Multi Agro, Tbk, (FKSMA) beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan 12930, Indonesia, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan nama Fishindo Kusuma Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 27 Juni 1992 yang dibuat dihadapan Raden Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8706.HT.01.01.TH.92 pada tanggal 21 Oktober 1992. Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan dengan Akta perubahan terakhir FKSMA Nomor 22 tanggal 12 Desember 2019 di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0105169.AH.01.02.TH2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan NPWP 01.571.740.8-054.000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor merupakan badan usaha pengambilalih saham (akuisisi) perusahaan PT Kharisma Cipta Dunia Sejati (KCDS) (*vide* bukti C1, C20); -----

1.2 Bahwa dalam praktiknya FKSMA, melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut (*vide* bukti C9): -----

1.2.1 Kegiatan Usaha Utama Perdagangan; -----

- a. Perdagangan besar termasuk impor, ekspor, lokal antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain baik secara komisi serta usaha-usaha sebagai leveransir, grossier, supplier, distributor dan perwakilan/keagenan Perseroan lain baik dalam maupun luar negeri untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi Perseroan lain; --
- b. Ekspor impor perdagangan pakan ternak meliputi makanan ternak dan unggas serta kegiatan usaha terkait; -----
- c. Ekspor impor perdagangan hasil pertanian; -----

1.2.2 Kegiatan Usaha Penunjang; -----

- a. Perikanan: perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan serta kegiatan usaha terkait; -----
- b. Industri: industri makanan ternak dan bahan bakunya antara lain tepung kerang, tepung ikan, minyak ikan, tepung bulu unggas serta kegiatan usaha lainnya; Industri pakan ternak, ikan udang antara lain mengandung bahan kopra, cassava (gaplek), minyak nabati dan bahan baku lainnya serta kegiatan usaha terkait; Industri pengolahan hasil (*cold storage*); Industri pengolahan hasil pertanian; -----
- c. Jasa: jasa sewa menyewa, jasa pengangkutan yaitu pengangkutan darat, udara dan air; menyediakan jasa dan pelayanan konsultasi, pengelolaan manajemen, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan logistik serta kegiatan usaha terkait; menjalankan kegiatan usaha ekspedisi, pengepakan dan pergudangan yang meliputi bidang warehousing yaitu penerimaan, penampungan, penumpukan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana dikerjakan dan disiapkan untuk barang-barang yang diterima dari kapal untuk peredaran selanjutnya atau disiapkan untuk diserahkan kepada perseroan pelayanan untuk dikapalkan serta bidang usaha terkait;-----

- 1.3 Bahwa dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2020, Terlapor memberikan kuasa kepada Erry Bundjamin, S.H., Anderonikus A.S. Janis, S.H., Darpan Alamsah Pandjaitan, S.H., Adhindra Kurnianto Anggoro, S.H. yang berkantor di Bundjamin & Partners, beralamat di Gedung Plaza

Sentral, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Jakarta 12930, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia (*vide* bukti T2.1);-----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.-----

- 2.1 Bahwa Objek Perkara adalah Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi) Pengambilalihan (Akuisisi) PT Kharisma Cipta Dunia Sejati oleh PT FKS Multi Agro, Tbk; -----
- 2.2 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan (notifikasi) dalam proses pengambilalihan (akuisisi) saham KCDS;-----
- 2.3 Bahwa pada pokoknya ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:-----

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.*
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010

- (1) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.*
- (2) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau*
 - b. *nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).*
- (3) *Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

3. Aspek Formil; -----

Menimbang bahwa sebelum menganalisis pokok perkara, Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Terlapor terkait hal-hal sebagai berikut: -----

3.1 Terkait pendapat Terlapor dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B8):-----

3.1.1 Bahwa pada saat terjadinya transaksi pengambilalihan saham KCDS tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, Terlapor tidak mengetahui adanya ketentuan tentang kewajiban melaporkan transaksi pengambilalihan saham apabila telah memenuhi *threshold*. Terlapor mengetahui adanya ketentuan kewajiban tersebut pada saat Komisi menyampaikan Surat Pemberitahuan tanggal 5 September 2019; -----

3.1.2 Penafsiran Terlapor sebagaimana tertuang dalam tanggapan yang menyatakan transaksi dalam perkara *a quo* adalah transaksi yang dikecualikan merupakan pendapat dari Terlapor setelah menerima Surat Pemberitahuan tanggal 5 September 2019;-----

3.1.3 Terlapor akan memenuhi kewajiban melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi berkaitan pengambilalihan saham (akuisisi) KCDS apabila Terlapor telah mengetahui ketentuan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010;-----

3.2 Bahwa atas keterangan Terlapor, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:-----

3.2.1 Bahwa perseroan terbuka sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Terkait dengan transaksi penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan saham juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.2.2 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yaitu: -----

“Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.” -----

Bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan mengikat, ketidaktahuan akan peraturan ini tidak serta merta membebaskan dari tuntutan hukum;-----

3.2.3 Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor menyatakan tidak mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait dengan pengambilalihan KCDS tersebut; -----

3.2.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai ketidaktahuan Terlapor terkait pelaporan transaksi penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan saham, tidak serta merta menghapus kewajiban hukum Terlapor melapor transaksi tersebut ke Komisi; -----

- 3.3 Bahwa avidavit Ahli Prof Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D yang menyatakan pada pokoknya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2010, penjelasan dari suatu pasal yang ada dalam Undang-Undang bukanlah ketentuan yang mengikat, sehingga Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 tidak lagi dapat digunakan sebagai ketentuan yang mengikat. Oleh karena kriteria afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bukan merupakan ketentuan yang mengikat, maka kriteria afiliasi harus mengacu pada peraturan yang ada dalam Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) (*vide* bukti C13): -----
- 3.4 Bahwa berdasarkan avidavit Ahli Prof Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----
- 3.4.1 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 adalah Putusan yang berkaitan dengan *judicial review* Pasal 10 dan Penjasannya dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bukan merupakan *judicial review* atas ketentuan Penjelasan dari semua produk perundang-undangan; -----
- 3.4.2 Bahwa pada faktanya Pasal 7 beserta Penjasannya dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 belum pernah dicabut atau diajukan *judicial review*, sehingga masih berlaku hingga saat ini; -----
- 3.4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang di rujuk oleh Terlapor, dimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan dalam Pasal 10 berbunyi:

“yang dimaksud dengan ‘Wakil Menteri’ adalah Pejabat Karir dan bukan merupakan Anggota Kabinet”.

sehingga putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya mengikat atas penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3.4.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat yang tidak mempunyai kekuatan mengikat adalah penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tersebut. Apabila penjelasan pasal dalam suatu aturan memberikan kepastian hukum, maka penjelasan pasal tersebut mengikat secara hukum. Dengan demikian Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 tahun 2010 telah memberikan kepastian hukum terkait afiliasi sehingga penjelasan pasal tersebut mengikat secara hukum; -----

4. Tentang Pengambilalihan Saham; -----

4.1 Tentang Badan Usaha Pengambilalih. -----

4.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 pengertian “pengambilalihan” adalah *“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”*; -----

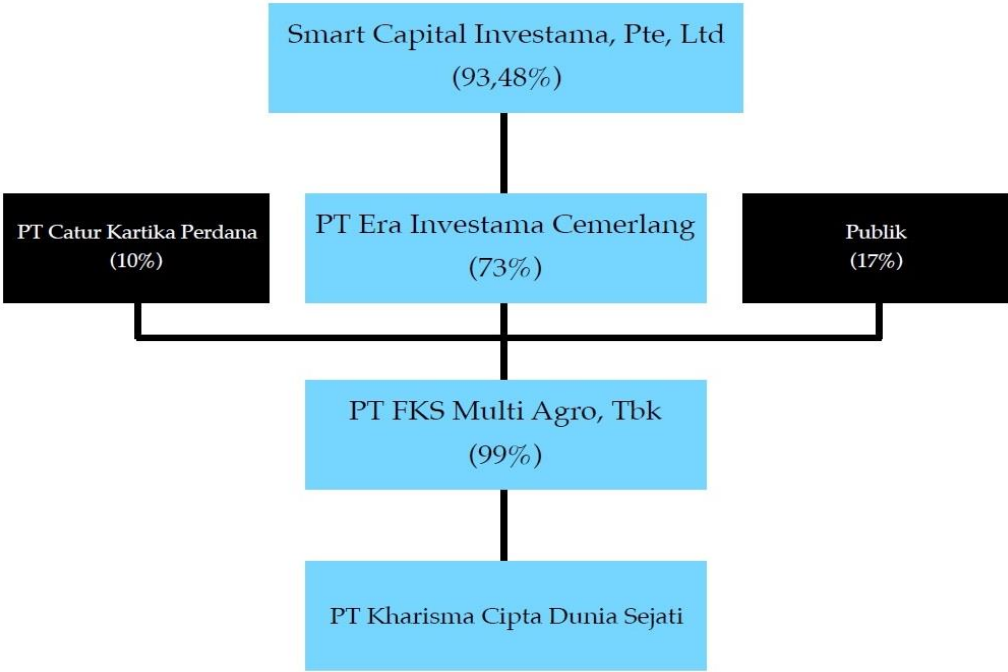
4.1.2 Bahwa Terlapor merupakan badan usaha pengambilalih sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas Terlapor;-----

4.1.3 Bahwa susunan pemegang saham pada saat didirikan tersebut Terlapor dimiliki oleh PT Selat Intan (90%), Freddi Sumadi (5%) dan Senphius Indrawan (5%);-----

4.1.4 Bahwa komposisi pemegang saham Terlapor adalah PT Era Investama Cemerlang (73%), PT Caturkartika Perdana (10%) dan Publik (17%);-----

4.1.5 Bahwa pada saat pengambilalihan KCDS oleh Terlapor saham PT Era Investama Cemerlang dimiliki oleh Smart Capital Invesment, PTE., L.TD (93,48%), Freddi Sumadi (3,70%) dan Yundi Lowana (2,82%); -----

4.1.6 Bahwa berdasarkan data Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM jenis Perseroan Terlapor adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas dengan status perseroan terbuka;-----



Sumber: vide bukti I.2.

4.2 Tentang Badan Usaha Yang Diambilalih.-----

4.2.1 Bahwa KCDS merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia melalui Akta Nomor 10 Tanggal 4 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Silvia Veronica, S.H. Notaris di Jakarta dan selanjutnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-04389.HT.01.01.TH.2004 pada tanggal 25 Februari 2004. (vide bukti C10);-----

4.2.2 Bahwa berdasarkan akta tersebut KCDS didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perkebunan, peternakan, pengangkutan darat dan perindustrian:-----

4.2.3 Adapun kegiatan usaha KCDS adalah sebagai berikut: --
a. Melakukan usaha dalam bidang perdagangan termasuk perdagangan ekspor-impor, lokal dan antar pulau, serta usaha-usaha sebagai leveransier, grossier, supplier, distributor dan perwakilan keagenan, perusahaan perjalanan; -----

- b. Melakukan usaha dalam bidang pembangunan kontraktor, pemborongan, pendirian bangunan-bangunan, pembuatan jembatan, jalan, irigasi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam bidang pembangunan;-----
- c. Melakukan usaha dalam bidang pertanian; -----
- d. Melakukan usaha yang berhubungan dengan bidang pengangkutan orang dan barang melalui darat dengan menggunakan bus dan truk; -----
- e. Melakukan usaha dalam bidang perindustrian terutama industri pakan ternak; -----
- 4.2.4 Bahwa susunan pemegang saham KCDS pada saat didirikan adalah Lenny Yohanda Kartadinata (20%) dan Eka Sapanca (80%);-----
- 4.3 Tentang Hubungan Afiliasi;-----
- 4.3.1 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait tentang hubungan afiliasi yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut:-----
- 4.3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut:-----
“kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi” -----
- 4.3.3 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena penggabungan, peleburan dan pengambilalihan di antara perusahaan yang terafiliasi, tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada; -----

- 4.3.4 Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud dengan terafiliasi adalah; -----
- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
 - b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau; -----
 - c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----

- 4.3.5 Bahwa struktur kepemilikan saham Terlapor sebelum pengambilalihan saham KCDS adalah sebagai berikut: --

Tabel 4.1 Struktur kepemilikan saham FKSMA

Pemegang saham	Jumlah Saham		%
PT ERA INVESTAMA CEMERLANG	72,92	saham	73%
PT CATURKARTIKA PERDANA	10,42	saham	10%
PUBLIK	16,66	saham	17%

- 4.3.6 Bahwa kepemilikan saham KCDS sebelum diambil alih oleh Terlapor sebagai berikut:-----

Tabel 4.2 Kepemilikan saham KCDS sebelum diambilalih

Pemegang Saham	Jumlah saham	%
Yohanda Kartadinata	50 saham	20 %
Eka Sapanca	200 saham	80 %

- 4.3.7 Bahwa berdasarkan tanggapan dan kesimpulan Terlapor yang pada pokoknya menyatakan pengambilalihan saham KCDS oleh Terlapor termasuk transaksi terafiliasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Berdasarkan ketentuan tersebut Terlapor dikecualikan dari kewajiban penyampaian pemberitahuan kepada Komisi (*vide* bukti T1 dan T12);-----

- 4.3.8 Bahwa dalam kesimpulan Terlapor menyatakan terdapat kesamaan Direksi dan Komisaris antara perusahaan yang melakukan pengambilalihan (FKSMA), perusahaan yang diambilalih (KCDS), serta perusahaan yang menjadi target pengambilalihan (SGT);-----
- 4.3.9 Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Terlapor di muka persidangan pada pemeriksaan pada tanggal 23 Januari 2020, Farhan Rio Gunawan (FRG) merupakan salah satu pemegang saham FKSMA pada tahun 1994 dan merupakan Direktur saat perusahaan didirikan tahun 1992 (dahulu masih bernama PT Fishindo Kusuma Sejahtera);-----
- 4.3.10 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D yang menyatakan pada pokoknya pengendalian 2 (dua) perusahaan yang berbeda tidak hanya sebatas pada level kepemilikan saham, namun juga pada level jabatan rangkap sebagai Direksi/Komisaris;-----
- 4.3.11 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Erman Rajaguguk, S.H., LL.M., Ph.D., menyatakan afiliasi tidak hanya terjadi dikarenakan adanya hubungan kepemilikan saham yang sama di dua perusahaan yang berbeda, tetapi juga cukup dengan adanya kesamaan anggota Direksi dan/atau komisaris pada dua perusahaan yang berbeda;-----
- 4.3.12 Bahwa atas tanggapan dan kesimpulan tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Majelis Komisi menilai definisi dan ruang lingkup afiliasi dalam ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 beserta penjelasannya bersifat *lex specialis derogat legi generali* dan mengikat, terkait dengan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan KCDS oleh Terlapor karena PP Nomor 57 Tahun 2010

merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

- b. Selanjutnya berkaitan dengan afiliasi perusahaan maka Majelis Komisi menilai esensi dari afiliasi adalah pengendalian perusahaan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 dan penjelasannya sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.4; -----
- c. Bahwa Majelis Komisi menilai pengendalian yang dilakukan KCDS sebelum diambilalih tidak dilakukan oleh FRG, melainkan oleh Mission Achieve International, LTD selaku pemegang saham mayoritas KCDS. Hal tersebut tertuang dalam Akta Nomor 15 tanggal 27 November 2015 telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0947263.AH.01.02 Tahun 2015 (*vide* bukti T6); -----
- d. Bahwa dalam proses transaksi akuisisi yang terjadi terdapat perubahan pengendali, yakni FKSMA menjadi pengendali dari KCDS. KCDS memiliki anak perusahaan yaitu SGT. Karena SGT adalah anak perusahaan KCDS, sehingga SGT bukanlah pengendali KCDS maupun FKSMA; -----
- e. Bahwa meskipun FRG di perusahaan SGT sebagai Direktur Utama yang juga merupakan Komisaris di FKSMA, hal tersebut tidak menentukan bahwa FKSMA dikendalikan oleh yang bersangkutan karena FRG tidak memiliki saham baik di FKSMA maupun KCDS; -----
- f. Bahwa perusahaan SGT yang merupakan anak perusahaan dari KCDS, tidak dapat mengendalikan

perusahaan induknya yakni KCDS karena SGT tidak memiliki saham di KCDS;-----

- g. Bahwa hal ini, dikuatkan dengan keterangan Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. yang pada pokoknya pengendali perusahaan adalah pemegang saham mayoritas (*vide* bukti B7);-----
- h. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pengambilalihan saham KCDS oleh Terlapor tidak ada keterkaitan dan kesamaan dalam kepemilikan saham, susunan direksi, dewan komisaris dan perusahaan yang mengendalikan. Tidak ada satupun dokumen yang menyatakan bahwa FRG menjadi anggota direksi dan dewan komisaris KCDS pada saat pengambilalihan saham oleh Terlapor. Hal ini menunjukkan bahwa antara KCDS tidak ada hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Terlapor pada saat pengambilalihan saham;---
- i. Bahwa dalil Terlapor tentang rangkap jabatan FRG sebagai Anggota Dewan Komisaris Terlapor dan pemegang saham dan Direktur utama SGT tidak terkait dengan KCDS. Pada saat pengambilalihan KCDS, FRG tidak memiliki jabatan Direksi maupun Komisaris KCDS. Dengan demikian pada saat pengambilalihan KCDS oleh Terlapor tidak terdapat jabatan rangkap dan tidak terafiliasi;-----
- j. Bahwa pertimbangan tersebut dikuatkan oleh keterangan Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengendalian perusahaan tercermin dari kepemilikan saham pada perusahaan tersebut (*vide* bukti B7). -----
- k. Berdasarkan uraian komposisi kepemilikan saham badan usaha yang melakukan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.5, dan

komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.6, tidak menunjukkan adanya hubungan afiliasi antara badan usaha pengambilalih dan badan usaha yang diambilalih sebagaimana Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;-----

1. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai pengambilalihan saham KCDS oleh Terlapor tidak dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi;-----

- 4.4 Tentang Perubahan Pengendali; -----
- 4.4.1 Bahwa sebelum diambil alih oleh Terlapor pada tanggal 16 Desember 2015, komposisi pemegang saham KCDS adalah sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.6 di atas: -----
- 4.4.2 Bahwa selanjutnya setelah pengambilalihan (akuisisi) saham setelah diambilalih oleh Terlapor pada tanggal 16 Desember 2015, maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham KCDS adalah sebagai berikut: -----

Tabel 4.3. Komposisi pemegang saham KCDS setelah diambilalih

	Jumlah Saham		Presentase (%)
PT FKS MA Tbk	58.941	Saham	99,90%
Eka Sapanca	59	Saham	0,10%

- 4.4.3 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan pengambilalihan saham KCDS oleh Terlapor sebanyak 58.941 (*lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu*) lembar saham yang merupakan saham mayoritas menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian KCDS;-----
- 4.4.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor wajib memberitahukan pengambilalihan saham KCDS karena merupakan transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali;-----

5. Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan;-----

- 5.1 Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada Komisi apabila: -----
- 5.1.1 Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*). ----
- 5.1.2 Nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan dari Badan Usaha hasil penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih dan Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih; ----
- 5.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen total nilai aset dan/atau nilai penjualan Terlapor yang dihitung sampai dengan induk Terlapor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:-----

Tabel 5.1 Total nilai aset dan nilai penjualan Badan Usaha Pengambilalih tahun 2012 - 2014

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2012	255.266.685	1.309.590.939
2013	262.138.516	1.318.716.014
2014	201.235.904	1.243.238.928

- 5.3 Bahwa berdasarkan formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Form A1: tertanggal 30 September 2019 yang disampaikan oleh FKSMA diketahui nilai aset dan nilai penjualan tersebut dalam mata uang rupiah, yaitu sebagai berikut:-----

Tabel 5.2 Nilai aset dan nilai penjualan Terlapor

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2012	2.468.428.843.950	12.663.744.380.130
2013	3.195.206.371.524	16.073.829.494.646
2014	2.503.374.645.760	15.465.892.264.320

- 5.4 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Era Investama Cemerlang dan entitas anak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:-----

Tabel 5.3 Nilai aset dan nilai penjualan PT Era Investama Cemerlang

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2012	2.481.492.845.000	12.351.219.781.000
2013	3.190.895.820.000	13.721.917.189.000
2014	2.511.659.550.000	14.767.563.939.000

- 5.5 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan Smart Capital Investama, Pte, Ltd pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:-----

Tabel 5.4 Nilai aset dan nilai penjualan Smart Capital Investama Pte, Ltd

Tahun	Nilai Aset (US\$)	Nilai Penjualan (US\$)
2012	259.597.076	1.313.819.783
2013	261.772.742	1.185.581.233
2014	N / A	N / A

- 5.6 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, total nilai aset dan nilai penjualan KCDS dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C45): -----

Tabel 5.5 Nilai Aset dan Penjualan KCDS tahun 2012 - 2014

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2012	45.846.504.395	0

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2013	132.828.576.585	106.778.874.629
2014	96.316.904.248	120.915.393.176

5.7 Bahwa nilai gabungan aset dan/atau penjualan hasil Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha pengambilalih dan badan usaha yang diambilalih pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014 sebagai berikut: -----

Tabel 5.6 Nilai Aset Gabungan

Tahun	Nilai Aset Badan Usaha Pengambilalih	Nilai Aset Badan Usaha yang Diambilalih	Nilai Aset Gabungan
2012	2.468.428.843.950	45.846.504.395	2.514.275.348.345
2013	3.195.206.371.524	132.828.576.585	3.328.034.948.109
2014	2.503.374.645.760	96.316.904.248	2.599.691.550.008

Tabel 5.7 Nilai Penjualan Gabungan

Tahun	Nilai Penjualan Badan Usaha Pengambilalih	Nilai Penjualan Badan Usaha yang Diambilalih	Nilai Penjualan Gabungan
2012	12.663.744.380.130	0	12.663.744.380.130
2013	16.073.829.494.646	106.778.874.629	16.180.608.369.275
2014	15.465.892.264.320	120.915.393.176	15.586.807.657.496

5.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham KCDS adalah sebesar Rp2.599.691.550.008,00 (*dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu delapan rupiah*) sebagaimana dimaksud pada tabel 5.6 di atas memenuhi batas minimal nilai aset gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yaitu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*);-----

- 5.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai penjualan gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham KCDS adalah sebesar Rp 15.586.807.657.496,00 (*lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*) sebagaimana dimaksud pada tabel 5.7, memenuhi batas minimal nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*);-----
- 5.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan Terlapor wajib melakukan Pemberitahuan kepada Komisi, karena telah memenuhi batas minimal nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi sebagaimana dimaksud pada tabel 5.6 dan 5.7; -----

6. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan kepada Komisi. -----

- 6.1 Tentang Kronologi Pengambilalihan Saham;-----
- 6.1.1 Bahwa Terlapor telah melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham terhadap KCDS berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar KCDS Nomor 05 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Kartika, S.H. M.Kn., Notaris di Bekasi (*vide bukti C14*); -----
- 6.1.2 Bahwa Terlapor mendaftarkan perubahan data perseroan terkait pengambilalihan saham ke Kementerian Hukum dan HAM-RI yang diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 17 Desember 2015 melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0988988 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KCDS (*vide bukti C14*);-----
- 6.1.3 Bahwa nilai transaksi pembelian saham KCDS oleh Terlapor dengan nominal sebesar Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) (*vide bukti C14*); -----
- 6.2 Tentang Kronologi Notifikasi; -----

6.2.1 Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur *“Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis”*; -----

6.2.2 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 diatur hal-hal sebagai berikut:-----

(1) *Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.* -----

(2) *Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:* -----

a. *Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan adalah:* -----

i. *Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam hal terjadi Penggabungan;* -----

ii. *Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan -----

iii. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan. -----

b. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau -----

c. khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka;-----

6.2.3 Bahwa berdasarkan fakta dalam kronologis pengambilalihan saham pada bagian Tentang Hukum butir 6.1. Tentang Kronologi Pengambilalihan Saham membuktikan Terlapor telah selesai melakukan transaksi pengambilalihan saham pada tanggal 17 Desember 2015; -----

6.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tanggal berlaku efektif secara yuridis Pengambilalihan Saham Perusahaan KCDS adalah pada tanggal 17 Desember 2015 yaitu Pemberitahuan diterima dan dicatat di dalam database Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a butir (ii) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012; -----

6.2.5 Bahwa Terlapor wajib melakukan Pemberitahuan (Notifikasi) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham; -----

6.2.6 Bahwa tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah tanggal 17 Desember 2015, sehingga Terlapor wajib melakukan Pemberitahuan (Notifikasi) paling lambat pada tanggal 1 Februari 2016;

6.2.7 Bahwa berdasarkan bukti dokumen terkait dengan penghitungan tanggal efektif pengambilalihan saham dan kewajiban notifikasi, Terlapor melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi pada tanggal 30 September 2019 (*vide* bukti Form A1);-----

6.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Pemberitahuan pengambilalihan saham KCDS oleh Terlapor kepada Komisi yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 1 Februari 2016 akan tetapi baru dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 30 September 2019. Hal ini membuktikan pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham. -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. -----

7.1 Menimbang bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

(1) *“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut”-----

- (2) “Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah; --

7.2 Menimbang bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.-----

- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).-----

- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan, kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah);-----

- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:-----

1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan-----

2. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan

Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.-----

- 7.3 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 7.3.1 Unsur Pengambilalihan Saham; -----
- 7.3.2 Unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; -----
- 7.3.3 Unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan; -----

- 7.4 Unsur Pengambilalihan Saham. -----

- 7.4.1 Untuk membuktikan unsur pengambilalihan saham, Majelis Komisi memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 7.4.2 Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur hal-hal sebagai berikut: -----
- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.-----*
- (2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah”;-----*
- 7.4.3 Bahwa peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang antara lain mengatur mengenai pengambilalihan saham badan usaha;-----

7.4.4 Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah *“perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut;-----*

7.4.5 Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal pengambilalihan saham KCDS telah mengakibatkan beralihnya pengendalian KCDS sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4 tentang Pengambilalihan Saham; -----

7.4.6 Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham **terpenuhi.**-----

7.5 Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu. -----

7.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;-----

7.5.2 Bahwa peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang antara lain mengatur mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan; -----

7.5.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, *Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi:-----*

7.5.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud dengan jumlah tertentu adalah nilai aset dan/atau nilai

penjualan sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5.1 Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan; -----

7.5.5 Bahwa pengambilalihan saham KCDS oleh Terlapor berakibat nilai aset gabungan menjadi sebesar Rp2.599.691.550.008,00 (*dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu delapan rupiah*) telah melebihi batas nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*) sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5.8 Tentang Nilai Asset dan/atau Nilai Penjualan; -----

7.5.6 Bahwa pengambilalihan saham KCDS oleh Terlapor berakibat nilai penjualan gabungan menjadi sebesar Rp 15.586.807.657.496,00 (*lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*) telah melebihi batas nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*) sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5.9 Tentang Nilai Asset dan/atau Nilai Penjualan; -

7.5.7 Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu **terpenuhi**. -----

7.6 Unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan. -----

7.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham; -----

7.6.2 Bahwa Pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham KCDS oleh Terlapor kepada Komisi yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 1 Februari 2016

akan tetapi baru dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 30 September 2019. Hal ini membuktikan pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan kepada Komisi; -----

- 7.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal pengambilalihan **terpenuhi**.-----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus.-----

8.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

8.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

8.1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*); -----

8.1.3 Bahwa batas waktu 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal berlaku efektif yuridis adalah tanggal 17 Desember 2015;

8.1.4 Bahwa dengan mengingat denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal Terlapor melakukan Pemberitahuan kepada Komisi yaitu pada tanggal 30 September 2019, maka Terlapor dapat dikenakan denda administratif secara

keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah); -----

8.2 Menimbang bahwa sebelum mengenakan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor sebagai berikut: -----

8.2.1 Bahwa Terlapor tidak memiliki niat ataupun kesengajaan untuk tidak melakukan pemberitahuan atas pengambialihan saham KCDS kepada Komisi. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian pemberitahuan rencana akuisisi di media massa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----

8.2.2 Bahwa Terlapor beritikad baik dan responsif setelah menerima surat dari Komisi dan mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi yang dibuktikan dari tindakan Terlapor yang segera melakukan pemberitahuan secara tertulis ke Komisi pada tanggal 30 September 2019; -----

8.2.3 Bahwa Terlapor kooperatif dalam persidangan yang dibuktikan dengan Terlapor selalu hadir dalam persidangan dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung; -----

8.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai kegiatan pengambilalihan saham yang dilakukan Terlapor tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar; -----

8.2.5 Bahwa nilai transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham yang dilakukan Terlapor relatif kecil dibandingkan dengan total aset kelompok usaha Terlapor; -----

8.2.6 Bahwa perusahaan yang diambilalih oleh Terlapor adalah perusahaan yang bergerak dibidang logistik yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik;-

8.2.7 Bahwa Terlapor belum pernah dihukum oleh KPPU berdasarkan Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap; -----

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;-----**
- 2. Menghukum Terlapor membayar denda sejumlah Rp1.438.000.000,00 (*satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 3. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----**
- 4. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Rabu, 5 Februari 2020** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 12 Februari 2020** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Harry Agustanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. dan Rizqi Noor Fauziah, S.E. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ukay Karyadi, S.E., M. E.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Panitera,

t.t.d.

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

t.t.d.

Rizqi Noor Fauziah, S.E.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA